



**P U T U S A N**

NOMOR : 030/G /2016/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam sengketa antara : -----

Nama : **TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Tempat tinggal : Dk. Banjarejo Baru RT 004 RW 002 Desa  
Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten  
Pekalongan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2016, telah memberi  
kuasa kepada;-----

Nama : **1. H.A.DANI SRIYANTO, SH**;-----  
**2. LUKMAN HAKIM, SH**;-----  
**3. SEBASTIANUS HERIYONO, SH**;-----  
**4. DEWI HARASTUTI, SH**;-----  
**5. WIDODO, SH**;-----  
**6. ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA,SH**;-----

Kewarganegaraan : kesemuanya Indonesia;-----  
Pekerjaan : Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum;-----  
Alamat : Kantor Advokat **“A.DANI SRIYANTO &**

Halaman 1 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Partners**"; Jl. MH. Thamrin B 10 Semarang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN PEKALONGAN**;-----

Berkedudukan : Jalan **Wiroto No. 17 A Wiradesa, Kabupaten  
Pekalongan**;-----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 1701/600-33.26/VI/2016 tertanggal

10 Juni 2016, telah memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : **KHAIDA INDRIYANI, S.H** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

NIP : 19620501 198503 2 002;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Pekalongan ;-----

2. Nama : **YOHANES BAMBANG DWIATMADJI, S.SIT** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

NIP : 19761012 199703 1 003;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan;-----

3. Nama : **DEDY DWI RATMANTO, S.H** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

NIP : 19620430 198203 1 001 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Halaman 2 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

- II. 1. Nama : **Hj. MARINA**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Alamat : Jln. Raya Urip Sumoharjo No.304/169,  
RT.002 / RW.013, Kelurahan Pringrejo,  
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota  
Pekalongan, Jawa Tengah;-----
2. Nama : **ADI OKTAVIANSYAH**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Alamat : Jln. Raya Urip Sumoharjo No.304/169,  
RT.002 / RW.013, Kelurahan Pringrejo,  
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota  
Pekalongan, Jawa Tengah;-----
3. Nama : **AYU APRILIANINGSIH**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
Alamat : Jln. Raya Urip Sumoharjo No.304/169,  
RT.002 / RW.013, Kelurahan Pringrejo,  
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota  
Pekalongan, Jawa Tengah;-----
4. Nama : **SEPTIANA MAULIDYA** ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Halaman 3 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Wiraswasta;-----
- Alamat : Jln. Raya Urip Sumoharjo No.304/169,  
RT.002 / RW.013, Kelurahan Pringrejo,  
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota  
Pekalongan, Jawa Tengah;-----
5. Nama : **RIZAL ROZAKI**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- Pekerjaan : Wiraswasta;-----
- Alamat : Jalan Wr. Supratman Gg. 5-B Umbul Nomor  
8 Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan  
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;-----
6. Nama : **SUSI RESTIANA**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- Pekerjaan : Wiraswasta;-----
- Alamat : GTA Jalan Anggrek III Nomor 10-C  
RT.06/RW.04 Kelurahan Tanjung,  
Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;--
7. Nama : **SONY ABDULLAH**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- Pekerjaan : Wiraswasta;-----
- Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto Gang 4 Nomor 16  
Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan  
Selatan Kota Pekalongan;-----
8. Nama : **HENRY SYANSUDAR**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Halaman 4 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Alamat : Desa Karangjampo RT.04/RW.02  
Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;---

9. Nama : **ANDY REZA BASKARA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Alamat : Desa Karangjampo RT.03/RW.01  
Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2016, telah memberi kuasa kepada :-----

Nama : 1. **SIDEM SRI RAHARDJO, SH**;-----

2. **ADE EVA YUNI WINTHYA,SH**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Advokad dan Konsultan Hukum;-----

Alamat : Jl. Beringin No.7 Kota Pekalongan;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Surat Gugatan tanggal 27 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Mei 2016, di bawah register perkara Nomor : 030/G/2016/PTUN.SMG, dan perbaikan gugatan yang didaftarkan tanggal 29 Juni 2016;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 030/PEN.DIS/2016/PTUN.SMG, tanggal 3 Juni 2016, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;-----

Halaman 5 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 030/PEN.MH/2016/PTUN.SMG, tanggal 3 Juni 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
4. Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 030/G/2016/PTUN.SMG tanggal 3 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 030/PEN.PP/2016/PTUN.SMG tanggal 6 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;--
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 030/PEN.HS/2016/PTUN.SMG tanggal 29 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;-----
7. Telah membaca permohonan intervensi dari pihak ketiga 1. Hj. MARINA, 2. ADI OKTAVIANSYAH, 3. AYU APRILIANINGSIH, 4. SEPTIANA MAULIDYA, 5. RIZAL ROZAKI, 6. SUSI RESTIANA, 7. SONY ABDILLAH, 8. HENRY SYAMSUDAR, 9. ANDY REZA BASKARA tertanggal 26 Juli 2016 perihal Permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 030/G/2016/PTUN.SMG;-----
8. Berkas perkara yang bersangkutan;-----  
  
Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan Para Pihak dan membaca Berita Acara dalam perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Mei 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Mei 2016 dengan Register Perkara Nomor : 030/G/2016/PTUN.SMG, dan telah

*Halaman 6 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 29 Juni 2016, sebagai berikut : -----

**A. OBYEK GUGATAN :-----**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm$  8.345 m<sup>2</sup>, semula atas nama AMAT kemudian beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU;-----

**B. TENGGANG WAKTU :-----**

Bahwa untuk mencari kepastian hukum, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm$  8.345 m<sup>2</sup> atas nama SAIHU dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT, melalui surat Nomor:630/DSP/IV/2016 tanggal 5 April 2016;-----

Bahwa TERGUGAT melalui suratnya Nomor:1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016, telah memberikan jawaban atas surat dari Penggugat tersebut, yang pada intinya MENOLAK Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm$  8.345 m<sup>2</sup> atas nama SAIHU dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT;-----

*Halaman 7 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





Bahwa dengan adanya Surat TERGUGAT Nomor : 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016, maka terdapat kepastian hukum bahwa Tergugat telah menolak membatalkan Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$  atas nama SAIHU dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.9 tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

*“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;-----*

**C. ALASAN GUGATAN;-----**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik atas sebidang tanah tercatat dalam Petok atau Girik C No.481, Persil No.49, Kelas S.III luas 0,795 ha tercatat atas nama TASLIYAH KASTURI (PENGUGAT), sekarang menjadi tanah Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$  atas nama SAIHU berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 025/PPAT/XII/1989, tanggal 21 Desember 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;-----

*Halaman 8 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;-----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Purnomo;-----

Sekarang batas-batasnya telah berubah menjadi :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;-----
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;-----
- Sebelah Barat : Tembok Perumahan; -----

Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*Pasal 53;-----*

*(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----*

2. Bahwa tanah milik PENGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, dahulu pemiliknya adalah ISMAIL SEMAN sebagaimana diuraikan dalam petok atau girik C No.14, No.Persil 49, Kelas S III, luas 0,795 ha atas nama ISMAIL SEMAN, terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan

*Halaman 9 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah dengan  
batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;-----
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;-----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Purnomo;-----

Dimana pada tahun 1962 Ny.TIAH dan AMAT (istri dan anak selaku  
ahli waris ISMAIL SEMAN) menjual tanah tersebut kepada KUNAWI  
(orang tua PENGUGAT) selaku Pembeli, jual beli dilaksanakan  
dihadapan RASIDIN, Kepala Desa Banjarejo;-----

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1966, tanah petok atau  
girik C No.14, No.Persil 49, Kelas S III, luas 0,795 ha atas nama  
ISMAIL SEMAN, dengan mendasarkan pada jual beli tersebut, telah  
dilakukan perubahan nama dalam buku C desa, yang semula petok  
atau girik C No.14 atas nama ISMAIL SEMAN, berubah menjadi Petok  
atau Girik C No.481, Persil No.49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama  
TASLIYAH KASTURI (PENGUGAT) anak dari KUNAWI;-----
4. Bahwa sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1987 (selama 21  
tahun) tanah Petok atau Girik C No.481, Persil No.49, Kelas S.III luas  
0,795 ha atas nama PENGUGAT ditempati, dikuasai, digarap,  
diambil hasilnya oleh KUNAWI (orang tua PENGUGAT), demikian  
pula pembayaran pajaknya dibayarkan oleh KUNAWI. Kemudian sejak  
tahun 1987 sampai dengan sekarang ditempati, dikuasai, digarap dan  
diambil hasilnya oleh PENGUGAT;-----

*Halaman 10 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



5. Bahwa pada tahun 1987 KUNAWI (orang tua PENGUGAT) ketika hendak membayar Ipeda/PBB atas tanah Petok atau Girik C No.481, Persil No.49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama TASLIYAH KASTURI (PENGUGAT) ke Kantor Desa Banjarejo ditolak oleh Kepala Desa Banjarejo yang pada saat itu dijabat Sdr. HARNOTO, dengan alasan tanah tersebut tidak lagi atas nama PENGUGAT tetapi kembali menjadi atas nama ISMAIL SEMAN. Pada saat itu Sdr. HARNOTO menyampaikan bahwa buku Petok atau Girik C No.14 No.Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama ISMAIL SEMAN telah hidup kembali dan buku Petok atau Girik C No.481, Persil No.49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama TASLIYAH KASTURI sudah dicoret dan dimatikan, sehingga PENGUGAT tidak punya lagi hak atas tanah tersebut dan tidak berhak pula untuk membayar Ipeda/Pajak Bumi dan Bangunan;-----
6. Bahwa selanjutnya pada tahun 1987, AMAT selaku ahli waris dari ISMAIL SEMAN mengajukan sertifikat kepada TERGUGAT dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik No.40 Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$  atas nama AMAT yang berasal dari Konversi Petok atau Girik C No.14 No.Persil 49, Kelas Desa S III Luas 0,795 ha, atas nama ISMAIL SEMAN dari hasil menghidupkan kembali Petok atau Girik C No.14 No.Persil 49, Kelas Desa S III Luas 0,795 ha, atas nama ISMAIL SEMAN;-----
7. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1989, tanah Sertifikat Hak Milik No.40 atas nama AMAT telah beralih kepada SAIHU berdasarkan Akta Jual Beli No.025/PPAT/XII/1989 tanggal 21 Desember 1989 yang

Halaman 11 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



dibuat oleh Camat Karanganyar, Kabupaten Pekalongan selaku PPAT  
di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;-----

8. Bahwa adanya perbuatan pencoretan petok atau girik C dari atas  
nama PENGGUGAT menjadi atas nama ISMAIL SEMAN yang  
dilakukan oleh HARNOTO bersama-sama AMAT jelas merupakan  
perbuatan melawan hukum/tindak pidana pemalsuan yang merugikan  
Penggugat, yaitu hilangnya hak atas tanah milik PENGUGAT;-----

9. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT sebagai korban atas perbuatan  
HARNOTO dan AMAT tersebut melaporkan perbuatan HARNOTO dan  
AMAT kepada pihak kepolisian, dan setelah melalui proses  
persidangan, terbukti perbuatan HARNOTO dan AMAT adalah  
merupakan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu  
berupa merubah petuk atau girik C No.481 atas nama TASLIYAH  
KASTURI menjadi atas nama ISMAIL SEMAN kemudian telah  
mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama AMAT dan  
menjual tanah tersebut kepada SAIHU, sebagaimana Putusan  
Pengadilan Pekalongan No.36/Pid.B/1990/PN.Pkl. yang telah  
berkekuatan hukum tetap;-----

10. Bahwa bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam  
perkara pidana No.36/Pid.B/1990/PN.Pkl adalah sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Para Terdakwa: I.HARNOTO bin WIHARDJO dan II.  
AMAT bin SEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat dan  
menggunakan surat palsu;-----

Halaman 12 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



2. Menghukum mereka terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa tindak pidana itu tidak usah dijalani, kecuali mereka terdakwa-terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;-----
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);----
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----
11. Bahwa berdasarkan pada Putusan Pidana No.36/Pid.B/1990/PN.PKI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut jelas terbukti bahwa dalam perolehan Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 ± Luas 8.345m<sup>2</sup> atas nama SAIHU adalah dengan cara memalsukan dan menggunakan surat palsu, sehingga secara hukum sertifikat tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;-----
12. Bahwa pada tahun 2010, PENGUGAT mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2010 dan telah diputus pada tanggal 16 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Nomor : 28/Pdt.G./2011/PT.Smg dan telah diputus pada tanggal 5 Mei 2011 dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak;-----

Halaman 13 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



13. Bahwa pada tahun 2011, SAIHU mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara No.53/Pdt.G/2011/PN.Pkl yang diputus Verstek, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek (verzet) Pengadilan Negeri Pekalongan Perkara No.53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.311/Pdt/2012/PT.SMG Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1340K/2013, dengan amar putusan SAIHU adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$  atas nama SAIHU;-----

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka ada dua putusan pengadilan yang bertentangan, yaitu :-----

a. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam Perkara Pidana No.36/Pid.B/1990/PN.Pkl. yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan *terbukti adanya tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu berupa merubah petuk atau girik C No.481 atas nama TASLIYAH KASTURI menjadi atas nama ISMAIL SEMAN kemudian telah mengajukan permohonan sertifikat tanah atas nama AMAT dan menjual tanah tersebut kepada SAIHU*, dengan terdakwa Sdr.HARNOTO bin WINARDJO dan Sdr. AMAT bin SEMAN. Dimana dalam putusan pidana tersebut dinyatakan pemilik sah atas tanah obyek eksekusi adalah TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI (PENGGUGAT);-----

Halaman 14 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg





Bahwa berdasarkan putusan pidana No.36/Pid.B/1990/PN.Pkl yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, membuktikan bahwa pembuatan sertifikat semula atas nama AMAT dan beralih menjadi atas nama SAIHU jelas mengandung cacat hukum dan menjadikan sertifikat batal demi hukum. Demikian pula jual beli atas tanah obyek eksekusi dimana antara AMAT dengan SAIHU adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena yang menjadi obyek jual beli adalah tidak sah;-----

b. Putusan perkara perdata No.53/Pdt.G/2011/PN.Pkl Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.311/Pdt/2012/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi No.1340K/2013, yang menyatakan SAIHU adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$ ;-----

15. Bahwa Putusan Pidana No.36/Pid.B/1990/PN.Pkl yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan yang mengandung kebenaran materiil, yang harus ditaati dan dilaksanakan, maka sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas

Halaman 15 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg





± 8.345 m<sup>2</sup> atas nama SAIHU. Hal ini sesuai dengan *pasal 1 angka 14*

*Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1999;*-----

*“ pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;*-----

dimana pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan apabila mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

16. Bahwa Sertifikat Hak Milik No.40 Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 atas nama SAIHU berdasarkan Putusan Pidana No.36/Pid.B/1990/PN.Pkl. yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah mengakui Cacat Hukum seharusnya dibatalkan oleh TERGUGAT, sehingga tidak dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata No.53/Pdt.G/2011/PN.Pkl Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.311/Pdt/2012/PT.SMG Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi No.1340K/2013 yang menjadikan Putusan perkara tersebut merugikan kepentingan PENGGUGAT yaitu dengan adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Pekalongan No.05/Pdt.Eks.G/2016/PN.Pkl tanggal 10 Februari 2016, yang mana Penggugat telah mengajukan Gugatan Perlawanan

*Halaman 16 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



Eksekusi ke Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 25 Februari  
2016 No.Perkara 12/Pdt.G.PLW/2016/PN.Pkl;-----

17. Bahwa tindakan Tergugat yang menolak permohonan PENGUGAT tertanggal 5 April 2016 perihal pembatalan sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$  atas nama SAIHU dan menolak penerbitan Sertifikat atas nama PENGUGAT atas tanah Petok atau girik C No.481, Persil No.49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama TASLIYAH KASTURI (Penggugat), sebagaimana surat TERGUGAT Nomor : 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999:-

*"Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";-----*

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$  atas nama AMAT dan sekarang menjadi atas nama SAIHU

Halaman 17 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu azas tertib penyelenggaraan Negara dan azas kecermatan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 tahun 2004, tentang perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

*Pasal 53;-----*

*(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----*

yaitu :-----

- Penerbitan sertifikat Hak Milik No.40 Gambar Situsai No.63/IV/1987 tanggal 12 Juli 1987 dari hasil penghidupkan kembali Petok atau Girik C No.14 No.Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama ISMAIL SEMAN dan mematikan atau mencoret Petok atau Girik C No.481, Persil No. 49, Kelas S.III luas 0,795 ha atas nama TASLIYAH KASTURI. Penghidupan kembali Petok atau Girik C No.14 No.Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama ISMAIL SEMAN adalah tidak ada dasar hukumnya, karena sudah selama 21 tahun Petok atau Girik C No.14 No.Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama ISMAIL SEMAN telah dicoret dan berganti

*Halaman 18 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



nama menjadi atas nama PENGGUGAT atas dasar jual beli. Dan ternyata terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No.36/Pid.B/1990/PN.Pkl yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti perolehan sertifikat Hak Milik No.40 dengan cara memalsukan surat Petok atau Girik C No.14 No.Persil 49, Kelas S III, Luas 0.795 ha atas nama ISMAIL SEMAN yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat Hak Milik No.40;-----

- Penerbitan sertifikat Hak Milik No.40 terdapat kesalahan batas-batas tanah, dimana dalam sertifikat tertulis batas-batas Tanah sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$  atas nama SAIHU adalah:-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;-----
- Sebelah Timur : Jalan Desa;-----
- Sebelah Selatan : Saluran air;-----
- Sebelah Barat : Saluran air;-----

Padahal batas-batas tanah yang benar adalah sesuai dengan kondisi tanah adalah :-----

Dahulu batas-batasnya adalah :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;-----
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;-----
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Purnomo;-----

Halaman 19 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



Sekarang batas-batasnya telah berubah menjadi :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;-----
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;-----
- Sebelah Barat : Tembok Perumahan;-----

- Bahwa sertifikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm$  8.345 m<sup>2</sup> atas nama AMAT dan sekarang menjadi atas nama SAIHU yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah *Keputusan Tata Usaha Negara* sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

*Pasal 1 angka 9;-----*

*(9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----*

19. Bahwa oleh karena keputusan TERGUGAT telah merugikan kepentingan PENGUGAT, yaitu sebagaimana diatur pasal 53 ayat

*Halaman 20 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



(2) huruf a dan b Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan  
tata Usaha Negara karena :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Maka terhadap obyek gugatan harus dinyatakan batal/tidak sah dan  
kepada TERGUGAT diwajibkan untuk mencabutnya, serta  
TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, perkenankanlah dengan ini  
kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang  
diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Sertifikat Hak Milik No.40/Desa  
Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi  
Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar  
Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$ , semula  
atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama  
SAIHU;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik  
No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten  
Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertifikat 20  
Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas

Halaman 21 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg





± 8.345 m<sup>2</sup>, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU;-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Juli 2016 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :--

**A. DALAM EKSEPSI;-----**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----

**2. Kompetensi Absolute :-----**

- Bahwa tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa menjadi atas nama SAIHU berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sedangkan Penggugat mendalilkan perolehan tanahnya berdasarkan kutipan Letter C Desa No. 481 Desa Banjarejo. Oleh karena itu alas hak kepemilikan tersebut harus dibuktikan lebih dulu menurut hukum yang mana lebih sah dan kuat, dimana hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa Obyek gugatan adalah bukan merupakan obyek TUN karena Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan berdasarkan perbuatan hukum perdata yang telah diproses dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 22 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg





Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 30 Juni 2015, No. 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl, dalam perkara antara :-----

TASLYAH alias TASLYAH KASTURI sebagai Penggugat;-----

Melawan;-----

HARNOTO, dkk sebagai Para Tergugat;-----

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Mengadili;-----

1. Menolak Eksepsi perihal kewenangan mengadili yang diajukan oleh

Tergugat I, II, IV, V, VI, VII dan Tergugat VIII ;-----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;--

4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Dengan demikian, Penggugat dalam mengajukan gugatan telah melanggar wewenang lingkungan peradilan sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

**3. Tentang Tenggang Waktu Gugatan;-----**

Bahwa menurut Tergugat dasar dan alasan Penggugat tentang tenggang waktu yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar dikarenakan:

- a. Pada tanggal 20 Maret 1989 diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang berasal dari Warisan

*Halaman 23 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Keterangan Waris tgl. 25 Mei 1987, No.01/Ds/V/1987 yang dibuat oleh Kepala Desa Banjarejo "HARNOTO" dan diketahui oleh Camat Karanganyar "SOEROCHMATOEN, BA" dari Haji ISMAIL SEMAN selaku pemilik tanah hak Yasan C. 14 Persil No.49 S.III. sekaligus Pewaris, kepada AMAT selaku Ahli Waris;-----
- b. Pada tahun 1990 tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo beralih haknya melalui Jual Beli menurut Akta Jual Beli, tgl. 21-12-1989, No. 025/PPAT/XII/1989 yang dibuat dihadapan Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karanganyar "TRI SOESILO, BA". Izin Pemindahan Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, tgl.19-7-1990, No.410/18/IPH/VI/1990 dari AMAT selaku Penjual kepada SAIHU selaku Pembeli;-----
- c. Pada tahun 2010 diajukan BLOKIR berdasarkan Surat dari SOEGENG ARI SOEBAGYO, SH dan R. SUNU YULIMAWAN, SH, tgl. 20-1-2010 No.01/AKH-SAS/I/2010 yang isinya bahwa bidang tanah ini digugat sesuai Surat Gugatan pada Pengadilan di Pekalongan dengan nomor perkara no.05/PDT.G/2010/PN.PKL, tgl. 29-1-2010;-----
- d. Pada tahun 2011 didaftarkan Catatan Blokir berdasarkan Surat Permohonan Pemblokiran dari YUDHI SUPRIHANTO, SH selaku Kuasa dari WATRIAH, dkk. No.032/YS.Adv.Ak/VI/2011, tgl. 18 Juli 2011 (diperkuat dengan Putusan Perdata PN. Pekalongan No.05/Pdt.G/2010/PN.Pkl, tgl. 16 Nov. 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.28/Pdt/2011/PT.Smg. tgl 5 Mei 2011);-----
- e. Pada tahun 2015 TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI melalui kuasa hukumnya PONXI YOGA WIGUNA, SH.,MKn dan RIDUAN

Halaman 24 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIHOMBING, SH mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan dengan nomor register perkara perdata nomor 21/PDT.G/2015/PN.PKL terdaftar tanggal 10-03-2015 melawan HARNOTO, dkk ( Tergugat I sd. Tergugat IX) dengan Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Pekalongan sebagai Tergugat VIII;-----

f. Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29 September 2015

Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl dalam perkara perdata antara :-----

TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI sebagai Penggugat;-----

Melawan;-----

HARNOTO, dkk sebagai Para Tergugat;-----

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Mengadili;-----

DALAM KONVENSI ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat I,II,IV,V,VI,VII dan VIII untuk seluruhnya;---

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk Verklaard);-----

DALAM REKONVENSI :-----

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

g. Pada tanggal 6 Oktober 2015, telah diajukan permohonan banding pada Pengadilan Negeri Pekalongan oleh TASLIYAH alias TASLIYAH

*Halaman 25 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



KASTURI semula sebagai Penggugat dan sekarang sebagai  
Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 29  
September 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl dalam perkara  
perdata antara :-----

TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI sebagai Penggugat;-----

Melawan;-----

HARNOTO, dkk sebagai Para Tergugat;-----

h. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor  
: 556/Pdt/2015/PT.Smg. dalam Perkara antara :-----

TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI sebagai Penggugat;-----

Melawan;-----

HARNOTO, dkk sebagai Para Tergugat;-----

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Mengadili;-----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / semula  
Penggugat ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor :  
21/Pdt.G/2015/PN.Pkl, tanggal 29 September 2015 yang  
dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar  
biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu  
rupiah) ;-----

i. Pada tanggal 14 April 2016 Pengadilan Negeri Pekalongan  
menyampaikan Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi Kepada  
Termohon VIII (Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan)

*Halaman 26 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl Jo. No. : 556/Pdt/2015/PT.Smg. yang berisi pemberitahuan bahwa tanggal 30 Maret 2016 telah diajukan Permohonan Kasasi pada Pengadilan Negeri Pekalongan oleh TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor : 556/Pdt/2015/PT.Smg dalam Perkara antara :-----

TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI sebagai Pembanding;-----

Melawan;-----

HARNOTO, dkk sebagai Para Terbanding;-----

j. Pada tanggal 14 April 2016 Pengadilan Negeri Pekalongan menyampaikan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon VIII (Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan) Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl Jo. No. : 556/Pdt/2015/PT.Smg. yang berisi pemberitahuan bahwa Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 April 2016 telah diajukan Permohonan Kasasi pada Pengadilan Negeri Pekalongan oleh TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI sehubungan dengan Permohonan Kasasi Atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor : 556/Pdt/2015/PT.Smg dalam Perkara antara :-----

TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI sebagai Pembanding;-----

Melawan;-----

HARNOTO, dkk sebagai Para Terbanding;-----

k. Pada tanggal 25 April 2016 Pengadilan Negeri Pekalongan menyampaikan Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Kepada Termohon VIII (Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan) Nomor :

*Halaman 27 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



21/Pdt.G/2015/PN.Pkl Jo. No. : 556/Pdt/2015/PT.Smg. yang berisi pemberitahuan bahwa tanggal 15 April 2016 telah diajukan Permohonan Pencabutan Kasasi pada Pengadilan Negeri Pekalongan oleh TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI atas Permohonan Kasasi pada tanggal 30 Maret 2016, dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor : 556/Pdt/2015/PT.Smg.

dalam Perkara antara :-----

TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI sebagai **Pembanding**;-----

Melawan;-----

HARNOTO, dkk sebagai Para Terbanding;-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Penggugat melebihi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan perkara a quo. Berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;---

**4. Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan;-----**

Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya sehubungan dengan penerbitan keputusan obyek sengketa, hal tersebut dikarenakan hubungan hukum Penggugat dengan alas hak yang dimilikinya harus diuji dan dibandingkan dulu dengan alas hak keputusan obyek sengketa. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

*Halaman 28 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





**5. Gugatan Obscur Libel (Kabur);-----**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sangat mengada-ada dan kabur karena tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang jelas karena tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat yang merugikan kepentingan Penggugat, yaitu tentang Penerbitan obyek gugatan dan Pembuatan Surat Tanggapan. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat terlalu memaksakan diri dalam mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat;-----

Karena gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan tersebut menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

**6. Persona Standi in Judicio;-----**

Bahwa Penggugat bukan orang/pihak yang berhak, sehingga orang/pihak tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 berbunyi : *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"*. Maka sudah sepatutnyalah bila Gugatan Penggugat tersebut ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

*Halaman 29 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





(Niet Ontvankelij Verklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

**7. Posita tidak sesuai dengan Petitum;-----**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan sebagaimana ditulis Penggugat pada Gugatan halaman 1 adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo sedangkan tenggang waktu yang ditulis Penggugat pada Gugatan halaman 2 yang menjadi dasar pengajuan gugatan adalah Surat Tergugat Nomor : 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang menurut Penggugat merupakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan terdapat Kepastian hukum, padahal pada Petitum disebutkan yang dimohon diputus oleh Majelis Hakim adalah batal/tidak sah/mencabut sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo dan bukannya Surat Tergugat Nomor : 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016 yang dianggap Penggugat sebagai Surat Keputusan tersebut. Oleh karena antara Posita dan Petitum Penggugat dalam Gugatan tidak sesuai bahkan bertentangan, maka Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

**A. DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa Jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat dalam pokok perkara kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;-----

Halaman 30 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



3. Bahwa tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat (Posita) pada halaman 7 angka 17 yang intinya tentang Surat Tergugat Nomor : 1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016 sebagai tanggapan atas Surat Penggugat Nomor : 630/DSP/IV/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Permohonan Pembatalan SHM No.40 Gambar Situasi No. 63/IV/1987 An. SAIHU dan Permohonan Penerbitan SHM atas nama TASLIYAH, yang menurut Penggugat bertentangan dengan pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999, maka tergugatanggapi sebagai berikut;-----

- bahwa Tergugat tidak mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo, Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 atas tanah yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan terakhir tercatat atas nama SAIHU masih menjadi Obyek Sengketa di Pengadilan, yaitu Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl di Pengadilan Negeri Pekalongan jo Nomor 556/Pdt/2015/PT.Smg di Pengadilan Tinggi Semarang dan kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan sebagai pihak Tergugat VIII dalam perkara aquo masih menunggu upaya hukum Kasasi dari pihak Penggugat (TASLIYAH) atau Putusan Inkracht atas perkara a quo;-----
- berdasarkan Pasal 45 ayat (1) huruf "e" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan :-----

(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :-----

*Halaman 31 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di  
Pengadilan;-----

- bahwa kewenangan pembatalan tersebut ada pada Menteri, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, menyatakan :-----

*"Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri."*

dan berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, menyatakan :-----

*"Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Menteri.";---*

- Bahwa Surat Tergugat Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 Tanggal 8 April 2016 merupakan surat tanggapan atas Surat Penggugat Nomor 630/DSP/IV/2016 Tanggal 05 April 2016 perihal Permohonan Pembatalan SHM.No.40 Gambar Situasi No.63/IV/1987 An.H.SAIHU dan Permohonan Penerbitan SHM atas nama TASLIYAH, **bukan surat keputusan** sebagaimana didalilkan Penggugat;-----

- Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan*

Halaman 32 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



*perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”* Dengan demikian mempertegas bahwa Surat

Tergugat tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa tidak ada satupun amar putusan pengadilan yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo batal/tidak sah/tidak berkekuatan hukum dan Penggugat adalah Pemilik sah tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 40/Banjarejo;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi terbantahkan dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat (Posita) pada halaman 6 angka 15, halaman 7 angka 16 dan angka 18, serta halaman 9 angka 19 yang intinya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta telah merugikan kepentingan Penggugat, maka Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo, terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang terakhir tercatat atas nama SAIHU telah dilengkapi dengan data fisik dan data yuridis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan

*Halaman 33 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah, juga dikuatkan dengan surat-surat sebagai berikut :-----

- Surat dari Badan Pertanahan Nasional - Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 600/109 tanggal 22 Januari 1990 perihal Akta Jual Beli Tgl.21-12-89 No.025/PPAT/XII/1989, atas nama Haji SAICHU yang isinya tentang permohonan keterangan tertulis tanah persil No.49. S.II. C.481 luas  $\pm 7950$  m<sup>2</sup> atas nama AMAT bin SEMAN apakah terdapat dalam daftar sengketa di Pengadilan Negeri Pekalongan;-----
- Surat dari Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Pekalongan Nomor W9. X /H.0410.2341, tanggal 26 September 1988 Perihal Penjelasan tentang status tanah yasan di Desa Banjarsari Karanganyar Kabupaten Pekalongan, yang menerangkan bahwa status tanah yasan di Desa Banjarsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan bekas hak yasan C. No.14 atau C.No.481 persil 49 S.III luas 7950 m<sup>2</sup> tidak terdaftar sebagai tanah sengketa dalam register gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan;-----
- Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan - Kantor Agraria Pekalongan kepada KUNAWI Nomor 594/498/II/88 tanggal 12 Maret 1988 perihal Pendaftaran Sertipikat Bekas hak yasan C. No.14 persil 49 S.III luas  $\pm 7.950$  M<sup>2</sup> desa Banjarejo, Kec.Karanganyar atas nama AMAT b SEMAN yang isinya mengenai tanggapan atas sanggahan permintaan/penerbitan

*Halaman 34 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



sertipikat bekas hak yasan C.No.14 persil 49 S.III atas nama AMAT b. SEMAN tertanggal 22 Juni 1987 dari Saudara KUNAWI. Dan berdasarkan tanggapan tersebut dan setelah diteliti maka sudah cukup bukti untuk mengeluarkan/menerbitkan sertipikat tanah atas tanah tersebut, atas nama AMAT b. SEMAN;-----

- Surat dari AMAT b. SEMAN Kepada Kepala Kantor IPEDA Dinas Luar TK.I Pekalongan Tanggal 4 Desember 1986 Perihal **Salah Buku** yang isinya bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara TIAH ataupun AMAT.SEMAN selaku ahli waris dari (alm.) H. ISMAIL SEMAN kepada TASLIAH atas tanah bekas hak yasan/girik C.No.14 persil 49 S.III seluas 7.920 m2 atas nama H. ISMAIL SEMAN menjadi girik/bekas hak yasan C. No. 481 atas nama TASLIAH. Surat tersebut dibuat oleh AMAT b. SEMAN Mengetahui/Menguatkan Kepala Desa Banjarejo Nomor 100/348/XII/1986, tanggal 22-12-1986 dan mengetahui Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Karanganyar;-----
- Surat dari AMAT b CIK SEMAN kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Pekalongan tanggal 2 Maret 1988 perihal Riwayat singkat tanah yang dikuasai KUNAWI dihadapan saksi dan mengetahui Kepala desa Banjarejo serta mengetahui Camat Kepala Wilayah Karanganyar;-----
- Surat dari Badan Pertanahan Nasional - Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor 594/218/89, tanggal 6 Maret 1989 kepada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Pekalongan selaku kuasa Saudara KUNAWI Perihal Keberatan penerbitan Sertipikat Tanah bekas Hak Yasan C.14 persil 49 S.III

*Halaman 35 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





di desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, atas nama AMAT b. SEMAN, yang berisi tanggapan atas keberatan tersebut berdasarkan keterangan dari Kepolisian Resort Pekalongan mengenai tanah bekas hak yasan C.No.14 persil 49 S.III di desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar tidak ada masalah/tidak dipermasalahkan di Polres Pekalongan, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menunda penerbitan sertipikat tanah bekas hak yasan C.No.14 persil 49 S.III di desa Banjarejo atas nama AMAT b. SEMAN;-----

- Surat Kuasa Terbatas dari ibu TIAH kepada AMAT bin SEMAN tanggal 11 desember 1986 mengetahui Kepala desa Karangsari Nomor 325/DS/XII/86 Tanggal 22-12-86 untuk mengurus surat-surat, menghadap/menghadiri sidang dan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan masalah tanah tersebut;-----

- b.** Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo pada tanggal 20 Maret 1989 tercatat atas nama AMAT, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 Luas  $\pm$  8.345 m<sup>2</sup> Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan melalui Konversi bekas Hak Yasan C Nomor 14 Persil Nomor 49 klas S.III sudah didahului dengan pengumuman untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas penerbitan sertipikat tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *"Setelah menerima surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan*

*Halaman 36 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





*hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.” dan ayat 3 yang berbunyi : “Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.”;-----*

- c. Bahwa Pendaftaran Peralihan Hak melalui Jual Beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo, terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang terakhir tercatat atas nama SAIHU telah dilengkapi dengan data fisik dan data yuridis antara lain sebagai berikut :-----

- Akta Jual Beli Nomor 025/PPAT/XII/1989, tanggal 21 Desember 1989 yang dibuat dihadapan TRI SOESILO, BA Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Karanganyar Kab. Dati II Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Karanganyar, Kab. Dati II Pekalongan;-----
- Kuitansi (Daftar Isian 306) dari H. SAECHU buat membayar Biaya Balik Nama (S.K. Mendagri No.2/1978 dan 12/1978) sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) tanggal 13 Januari 1990, Daftar Isian 305/1990 No.82;-----

*Halaman 37 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama SAICHU;-----
- Kwitansi Nomor 119/90 dari H. SAEKU guna membayar Formulir sejumlah 500,- (lima ratus rupiah) tanggal 13 Januari 1990;-----
- Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. S.K. 59/D.D.A./1970) atas nama SAIHU, tanggal 21 Desember 1989;-----
- Surat Keterangan (Berdasarkan pasal 3 Peraturan MENTERI PERTANIAN dan AGRARIA No. 2/1962) yang menerangkan bahwa benar C.14 Persil No.49 luas 8.345 m2 adalah benar bekas HAK MILIK ADAT, batas-batas tanah, tanah PERTANIAN dan Tanah tersebut pada saat ini Kepunyaan AMAT, yang dibuat oleh Kepala Desa Banjarejo dan diketahui oleh Camat Karanganyar Tanggal 21 Desember 89, Nomor 025/PPAT/XII/89;-----
- Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak (Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961) dari SAIHU selaku Pemohon (Pihak Yang Menerima Hak) tanggal 21 Desember 1989 kemudian memperoleh Ijin Pemindahan Hak Nomor 410/18/IPH/VII/1990 Tanggal 19 Juli 1990 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan;-----
- Surat dari NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH Notaris dan PPAT Pekalongan Nomor 675/I/90 tanggal 8 Januari 1990 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan perihal Balik Nama M.40/Banjarejo, yang isinya tentang penyampaian Akta Jual Beli tanggal 21 Desember 1989 Nomor 025/PPAT/XII/1989 yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Karanganyar

Halaman 38 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pekalongan selaku PPAT berikut Sertipikat Hak Milik No.40/Banjarejo untuk permohonan balik nama ke atas nama SAICHU selaku pembeli;-----

- Surat dari NANY WERDININGSIH SUTOPO, SH Notaris dan PPAT Pekalongan Nomor 878/VI/90 tanggal 30 Juni 1990 kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang isinya tentang pengiriman surat-surat (satu berkas) guna melengkapi Akta Jual Beli tanggal 21 Desember 1989 Nomor 025/PPAT/XII/1989 yang dibuat oleh Kepala Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan selaku PPAT untuk permohonan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo untuk dan atas nama SAIHU;-----

Bahwa dalam permohonan peralihan hak tersebut, **Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo** atas nama AMAT juga dilampirkan;-----

- d. Bahwa Pendaftaran Peralihan Hak melalui Jual Beli atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo **sudah sesuai** dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang bunyinya : *"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria"* jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 Tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah jo.

Halaman 39 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/Tahun 1970 Tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah;

- e. Bahwa benar berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 21 Desember 1989 Nomor 025/PPAT/XII/1989 yang dibuat oleh dan dihadapan TRI SOESILO, BA, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Karanganyar Kab. Dati II Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Karanganyar, Kab. Dati II Pekalongan, Sertipikat Obyek sengketa beralih dari AMAT sebagai Penjual menjadi atas nama SAIHU sebagai **Pembeli yang beritikad baik**. Yurisprudensi di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 dinyatakan bahwa **pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum**;-----
- f. Bahwa berkaitan dengan Pendaftaran Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo melalui Permohonan Konversi bekas Yasan C. No.14, Persil No.49, S.III, dan Pencatatan Peralihan Hak melalui Jual Beli, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk **menguji Materi** perihal berkas-berkas atau dokumen-dokumen permohonan tersebut sepanjang berkas-berkas atau dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap secara **Yuridis Formal** dan Administrasi serta tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun maka Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo dan Pencatatan Peralihan Hak melalui Jual Beli tersebut diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;-----

Halaman 40 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



g. Bahwa dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Banjarejo dan Pencatatan Peralihan Hak melalui Jual Beli tersebut, Tergugat senantiasa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah;-----

h. Bahwa batas-batas atas tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 40/Banjarejo sebagaimana tercantum dalam Gambar Situasi Nomor 63/IV/1987 Tanggal 21 Juli 1987 **sudah benar** dan sesuai dengan kondisi dan keadaan tanah pada saat pelaksanaan pengukuran pada tanggal 31 Maret 1989 disaksikan Perangkat Desa Banjarejo dan mengetahui Kepala Desa Banjarejo, yaitu :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dari Kajen ke Karanganyar;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air;-----

Dengan demikian semakin mempertegas dan membuktikan bahwa tidak ada satupun Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dan merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut menjadi terbantahkan;-----

*Halaman 41 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya secara langsung maupun tidak langsung sudah ditanggapi dan dijawab seluruhnya oleh Tergugat serta Tergugat juga menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya tersebut serta mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 030/G/2016/PTUN.SMG untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim perkara No. 030/G/2016/PTUN.SMG yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi:-----**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**Dalam Pokok Perkara:-----**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

**Atau;-----**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 dalam persidangan telah diterima permohonan tertulis Pihak Ketiga tertanggal 12 Juli 2016, dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor : 030/G/2016/PTUN.SMG pada tanggal 2 Agustus 2016 dan mendudukan Pemohon Intervensi sebagai

*Halaman 42 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 030/G/2016/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pengugat tersebut Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Agustus 2016 dan diterima pada persidangan tanggal 9 Agustus 2016, sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan dalam perkara ini yang obyek gugatannya pembatalan/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Banjarejo; Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm$  8.345 M<sup>2</sup> atas – nama Saihu yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 1989 telah melampaui batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa, Penggugat telah mengetahui diterbitkan dan diumumkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Banjarejo oleh Tergugat sejak bulan Maret 1989 karena yang bersangkutan bertindak sebagai pihak yang berperkara didalam beberapa perkara perdata maupun didalam perkara pidana, sebagai berikut :-----
  - a. Penggugat sebagai Penggugat juga dalam perdata di Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam putusannya tertanggal tanggal 16 Nopember 2010 Nomor : 05/Pdt.G/2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Mei 2011 Nomor : 28/Pdt.G/2011/PT Smg;-----

Halaman 43 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat juga sebagai pelapor dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid.B/1990/PN Pkl;-----
- c. Penggugat sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Pekalongan atas putusnya Nomor : 53/Pdt.G.V/2011/PN Pkl Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340.K/2013
- d. Sekarang sebagai Pelawan dalam Gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN Pkl yang perkaranya masih dalam persidangan;-----
3. Bahwa, gugatan dalam perkara ini obscur libe (kabur) karena Penggugat sebenarnya hanya mencari kepastian hukum dengan suratnya tanggal 5 April 2016 Nomor : 630/DSP/IV/2016 mengajukan Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Banjarejo tanggal 20 Maret 1989; Gambar Situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm 8.345 \text{ M}^2$  atas nama Saihu terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ditujukan kepada Tergugat dengan suratnya tanggal 8 April 2016 Nomor : 1192/600-33.26/IV/2016 Tergugat menolak permohonan Penggugat tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena itu maka permohonan Sertifikat Hak Milik No. 40 tersebut

Halaman 44 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Tergugat adalah salah sasaran karena Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk membatalkannya dan karena surat permohonan Penggugat tersebut mempunyai pengertian ganda yaitu disatu pihak mencari kepastian hukum namun dipihak lain meminta pembatalan sertifikat kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah;

4. Bahwa, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka agar gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

**DALAM POKOK – PERKARA :-----**

1. Bahwa, hal-hal yang terurai dalam eksepsi mohon dapat dimasukan pula didalam pokok-perkara;-----
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;-----
3. Bahwa, terhadap beberapa putusan pengadilan perdata maupun pidana yang dimuatkan dalam gugatan ini oleh Penggugat disetujui oleh Tergugat II Intervensi;-----
4. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat :-----
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;-----
  - Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik Sandiyo;-----
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Markonah;-----
  - Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Purnomo;-----
5. Bahwa, batas – batas tanah yang benar berdasarkan bukti fakta :-----

*Halaman 45 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



5.1 Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40 tersebut adalah :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;-----
- Sebelah Selatan : Saluran air;-----
- Sebelah Barat : Saluran air;-----

5.2 Berdasarkan perkara pidana Nomor : 36/Pid.B/1990/PN Pkl batas-  
batas tanahnya adalah :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;-----
- Sebelah Selatan : Saluran air;-----
- Sebelah Barat : Saluran air;-----

5.3 Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim  
dalam perkara Nomor : 53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl batas- batas  
tanahnya, adalah :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;-----
- Sebelah Selatan : Saluran air;-----
- Sebelah Barat : Saluran air;-----

6. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak ada jual- beli tanah Sertifikat  
Nomor : 40 tersebut kepada Kunawi karena tidak ada bukti-bukti (segel  
jual-beli, kwitansi atau apa saja bukti-bukti yang memperkuat adanya  
jual-beli tersebut);-----

7. Bahwa, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria  
Nomor 5 Tahun 1960 hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan  
terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah. Oleh karena itu dalam

*Halaman 46 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



gugatan a quo dasar hukumnya berupa petuk atau letter C maka bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembatalan sertifikat;-----

8. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat selebihnya dan dianggap telah ditanggapi satu-persatu;-----

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan membentarkan putusan, sebagai-berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan dalam perkara ini untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

**DALAM POKOK-PERKARA :**-----

1. Menolak gugatan dalam perkara ini untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 40 yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah sah;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahan dalam Repliknya tertanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara

*Halaman 47 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Copy Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Asli atau Copynya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 13 sebagai berikut;-----

1. P – 1 : Surat Nomor:630/DSP/IV/2016 tanggal 5 April 2016  
Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik  
No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar,  
Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal  
penerbitan Sertifikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi  
No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas ± 8.345 m<sup>2</sup> atas  
nama SAIHU dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas  
nama PENGGUGAT; (Copy sesuai Asli)-----
2. P – 2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan  
Nomor:1192/600-33.26/IV/2016 tanggal 8 April 2016  
Perihal Jawaban Surat Nomor:630/DSP/IV/2016; (Copy  
sesuai Asli);-----
3. P – 3 : Petok atau Girik C No.14, No.Persil 49, Kelas S III, luas  
0,795 ha atas nama ISMAIL SEMAN ; (Copy sesuai Asli)-
4. P – 4 : Petok atau Girik C No.481, Persil No.49, Kelas S.III luas  
0,795 ha tercatat atas nama TASLIYAH binti KASTURI;  
(Copy sesuai Asli)-----
5. P – 5 : Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Dalam Perkara  
Pidana No.36/Pid.B/1990/PN.Pkl tanggal 27 Februari

*Halaman 48 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





1991, An. Terdakwa: I.HARNOTO bin WIHARDJO dan II.

AMAT bin SEMAN; (Copy sesuai Asli)-----

6. P – 6 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
No.1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014; (Copy sesuai  
Asli);-----

7. P – 7 : Sertifikat Hak Milik Nomor:00294/Desa Karangsari,  
Kecamatan Karanganyar,Kabupaten Pekalongan,  
Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor  
:00001/Karangsari/2013 tanggal 08 Januari 2013, luas  
120m<sup>2</sup>, atas nama UJANG RIYADI (Anak dari Saksi  
Drajad ; (Copy dari Copy)-----

8. P – 8 : Surat Keterangan Kepala Desa Karangsari Kecamatan  
Karanganyar Kabupaten Pekalongan Nomor  
:045.2/567/VI/2016 tertanggal 22 Juli 2016; (Copy sesuai  
Asli)-----

9. P – 9 : Kartu Keluarga Nomor:3326071510050004 Nama Kepala  
Keluarga Drajat Alamat Dk.Kebunsari RT.002/RW.006  
Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten  
Pekalongan; (Copy sesuai Asli)-----

10. P – 10 : Kartu Keluarga Nomor:3326072007110005 Nama Kepala  
Keluarga Ujang Riyadi Alamat Dk.Kebunsari RT.002  
/RW.006 Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar,  
Kabupaten Pekalongan; (Copy sesuai Asli);-----

11. P – 11 : Sertifikat Hak Milik Nomor:293/Desa Karangsari,  
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan,

*Halaman 49 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



Provinsi Jawa Tengah, Gambar Situasi

Nomor:GS.21/IV/1988 tanggal 16 Februari 1988, luas  
±105 m<sup>2</sup>, atas nama ZULKARNAIN ; (Copy dari Copy)----

12. P – 12 : Surat Keterangan Nomor :

W.12.U4/1110/PDT.04.01/V/2016 tanggal 23 Mei 2016  
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan  
yang menerangkan bahwa Putusan Perkara Perdata No.  
21/Pdt.G/2015/PN.Pkl jo No. 556/Pdt/2015/PT.SMG telah  
berkekuatan hukum tetap; (Copy sesuai Asli) -----

13. P – 13 : Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor :

12/Pdt.G.PLW/2016/PN.PKL tertanggal 14 September  
2016 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan  
Nomor : 12/Pdt.G.PLW/2016/PN.PKL tertanggal 5  
September 2016; (Copy sesuai Asli) -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Copy Surat yang telah diberi  
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Asli atau Copynya, yang diberi  
tanda dengan T – 1 sampai dengan T – 16 , sebagai berikut : -----

1. T – 1 : Surat Nomor 1192/600-33.26/IV/2016 Tanggal 8 April  
2016 yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  
Pekalongan (in casu Tergugat) kepada TASLIYAH (in  
casu Penggugat) melalui kuasa hukumnya A. DANI  
SRIYANTO & Partners-Advocates & Legal Consultants  
perihal Tanggapan atau Jawaban atas surat Penggugat  
melalui kuasa hukumnya Nomor 630/DSP/IV/2016

Halaman 50 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



Tanggal 05 April 2016 yang isinya tentang Permohonan Pembatalan SHM. No. 40/Banjarejo, Gambar Situasi No.63/IV/1987 An. H. SAIKHU dan Permohonan Penerbitan SHM atas nama TASLIYAH; (Copy sesuai Asli)-----

2. T – 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 40/Banjarejo, seluas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$  terakhir tercatat atas nama SAIHU, Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah (asli ada pada Tergugat); (Copy sesuai Asli)-----
3. T – 3 : GS. Nomor 63/IV/1987, Tanggal 21 Juli 1987 Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah (asli ada pada Tergugat); (Copy sesuai Asli)-----
4. T – 4 : Akta Jual Beli tanggal 21 Desember 1989 Nomor 025/PPAT/XII/1989 yang dibuat oleh dan dihadapan TRI SOESILO, BA, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Dati II Pekalongan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Dati II Pekalongan (asli ada pada Tergugat) ;(Copy sesuai Asli)-----
5. T – 5 : Warkah Pendaftaran Peralihan Hak melalui Jual Beli ;(Copy sesuai Asli)-----
6. T – 6 : Surat dari Badan Pertanahan Nasional - Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan kepada Ketua

Halaman 51 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 600/109 tanggal  
22 Januari 1990 perihal Akta Jual Beli Tgl.21-12-89  
No.025/PPAT/XII/1989, atas nama Haji SAICHU ;(Copy  
dari Copy)-----

7. T – 7 : Surat dari Pengadilan Negeri Pekalongan kepada  
Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Pekalongan  
Nomor W 9 . X / H . 04 10 . 234 /, tanggal 26  
September 1988 Perihal Penjelasan tentang status  
tanah yasan di Desa Banjarsari Karanganyar  
Kabupaten Pekalongan ;(Copy dari Copy)-----

8. T – 8 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pekalongan - Kantor Agraria Pekalongan kepada  
KUNAWI Nomor 594/498/III/88 tanggal 12 Maret 1988  
perihal Pendaftaran Sertipikat Bekas hak yasan C.  
No.14 persil 49 S.III luas  $\pm$  7.950 M2 desa Banjarejo,  
Kecamatan Karanganyar atas nama AMAT b SEMAN.  
(Copy dari Copy);-----

9. T – 9 : Surat dari AMAT b. SEMAN Kepada Kepala Kantor  
IPEDA Dinas Luar TK.I Pekalongan Tanggal 4  
Desember 1986 Perihal Salah Buku ;(Copy dari Copy)--

10. T – 10 : Surat dari AMAT b CIK SEMAN kepada Kepala Kantor  
Agraria Kabupaten Dati II Pekalongan tanggal 2 Maret  
1988 perihal Riwayat Singkat Tanah yang dikuasai  
KUNAWI dihadapan saksi dan mengetahui Kepala  
Desa Banjarejo serta mengetahui Camat Kepala

Halaman 52 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



Wilayah Karanganyar ;(Copy dari Copy)-----

11. T – 11 : Surat dari Badan Pertanahan Nasional - Kantor  
Pertanahan Kabupaten Pekalongan Nomor 594/218/89,  
tanggal 6 Maret 1989 kepada Lembaga Konsultasi dan  
Bantuan Hukum Universitas Pekalongan selaku kuasa  
Saudara KUNAWI Perihal Keberatan penerbitan  
Sertipikat Tanah bekas Hak Yasan C.14 persil 49 S.III  
di desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, atas nama  
AMAT b. SEMAN(Copy dari Copy);-----
12. T – 12 : Surat Kuasa Terbatas dari ibu TIAH kepada AMAT bin  
SEMAN tanggal 11 Desember 1986 mengetahui  
Kepala desa Karangsari Nomor 325/DS/XII/86 Tanggal  
22-12-86 untuk mengurus surat-surat,  
menghadap/menghadiri sidang dan memberikan  
penjelasan yang berkaitan dengan masalah tanah  
tersebut ;(Copy dari Copy)-----
13. T – 13 : Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 29  
September 2015 Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl dalam  
perkara perdata antara TASLIYAH alias TASLIYAH  
KASTURI sebagai Penggugat melawan HARNOTO,  
dkk sebagai Para Tergugat yang dimenangkan oleh  
Para Tergugat. (Copy sesuai Asli);-----
14. T – 14 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3  
Pebruari 2016 Nomor : 556/Pdt/2015/PT.Smg. dalam  
Perkara antara TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI

Halaman 53 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



sebagai Pembanding melawan HARNOTO, dkk  
sebagai Para Terbanding yang dimenangkan oleh Para  
Terbanding. (Copy sesuai Asli);-----

15. T – 15 : Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi Kepada  
Termohon VIII (Kantor Pertanahan Kabupaten  
Pekalongan) Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Pkl Jo. No. :  
556/Pdt/2015/PT.Smg. tanggal 25 April 2016 yang  
berisi pemberitahuan bahwa tanggal 15 April 2016  
telah diajukan Permohonan Pencabutan Kasasi pada  
Pengadilan Negeri Pekalongan oleh TASLIYAH alias  
TASLIYAH KASTURI atas Permohonan Kasasi pada  
tanggal 30 Maret 2016, dan Putusan Pengadilan Tinggi  
Semarang tanggal 3 Pebruari 2016 Nomor :  
556/Pdt/2015/PT.Smg. dalam Perkara antara  
TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI sebagai  
Pembanding melawan HARNOTO, dkk sebagai Para  
Terbanding. (Copy sesuai Asli);-----

16. T – 16 : Surat dari Pengadilan Negeri Pekalongan kepada  
Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Pekalongan,  
Nomor W12.U4/1453/PDT.04.01/VI/2016 tanggal 29  
Juni 2016 perihal Pemeriksaan Setempat Perkara  
Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Pkl. (Copy sesuai Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya,  
Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti surat berupa Copy Surat  
yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Asli atau

*Halaman 54 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopynya, serta telah diberi tanda dengan T.II.Int.1 – 1 sampai dengan

T.II.Int.1 – 11, sebagai berikut : -----

1. T.II.Int. – 1 : Sertipikat Hak milik Nomor 40, Surat Ukur Nomor :63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm$  8.345 M2 terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar , Kabupaten Pekalongan atas nama atas nama SAICHU disebutkan tanda-tanda batas : Tugu – tugu I s/d IV berdiri didalam batas memenuhi PMA.8 /1961 Pasal 20; (Copy sesuai Asli)-----
2. T.II.Int. – 2 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 05/Pdt.G/2010/PN.Pkl tanggal 16 Nopember 2010 antara H. SAIKHU sebagai Penggugat melawan Tjasliyah Kasturi sebagai Tergugat;(Copy dari Copy)---
3. T.II.Int. – 3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PN.Pkl tanggal 26 Oktober 2011 antara H. SAIKHU (SAICHU) melawan TJASLIYAH, Dkk (Copy sesuai Asli);-----
4. T.II.Int. – 4 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl tanggal 10 Mei 2012 antara TJASLIYAH ,Dkk melawan H. SAIKHU (SAICHU) (Copy sesuai Asli);-----
5. T.II.Int.1 – 5 : Salinan Putusan Banding Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 Oktober 2012 antara TJASLIYAH, Dkk melawan H. SAIKHU (SAICHU) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan

Halaman 55 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



(Copy sesuai Asli);-----

6. T.II.Int.1 – 6 : Salinan Putusan Kasasi Nomor : 1340.K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 antara TJASLIYAH, Dkk melawan H. SAIKHU (SAICHU) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan (Copy sesuai Asli);-----
7. T.II.Int. – 7 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 21/Pdt/2015/PN.Pkl tanggal 10 Mei 2012 antara TASLIYAH alias TASLIYAH KASTURI melawan HARNOTO .dkk (Copy sesuai Asli);-----
8. T.II.Int. – 8 : Surat dari Pengacara SIDEM SRI RAHARDJO, SH dkk yang merupakan Kuasa Hukum dari Hj. Marina tanggal 24 Nopember 2014 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Perihal Permohonan Eksekusi; (Copy sesuai Asli)-----
9. T.II.Int. – 9 : Surat dari Pengacara A. DANI SRIYANTO dan Partners yang merupakan Kuasa Hukum dari TASLIYAH tanggal 25 Februari 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Perihal Gugatan Perlawanan Eksekusi; (Copy sesuai Asli)-----
- 10 T.II.Int. – 10 : Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 28/Pdt/2011/PT.Smg, tanggal 5 Mei 2011 antara H SAIKHU sebagai Pembanding melawan TASLIYAH KASTURI, SUMINI, KUNAWI sebagai Terbanding I,II dan Turut Terbanding (Copy sesuai Asli);-----
- 11 T.II.Int. – 11 : Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :

Halaman 56 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



12/Pdt.G.Plw/2016/PN.Pkl. antara TASLIYAH melawan

Hj. MARINA, tanggal 5 September 2016 (Copy sesuai

Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan bukti surat mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapny dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **YOHANES RAHARDJO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi menyatakan pernah tinggal di Karangsari sejak tahun 1970 – 1983;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tinggal di Karangsari di rumah pak Kunawi pada tahun 1970 -1983, karena saksi tidak punya rumah kemudian orang tua saksi bilang kepada pak Kunawi, dan pak Kunawi mengatakan ya sudah tempati saja tanah itu daripada kosong (alias ngenger atau mondok);-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1983 saksi pindah, dan jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih 200 m;-----
- Bahwa saksi menerangkan Pak Kunawi itu ayahnya ibu Tasliyah;-----
- Bahwa saksi menerangkan Sejak tahun 1983 saya meninggalkan rumah pak Kunawi;-----
- Bahwa saksi menerangkan sejak saksi tinggal disana sampai sekarang yang menggarap tanah itu ibu Tasliyah yaitu anak pak Kunawi;-----

Halaman 57 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Ismail Seman tapi tahu;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pak Ismail Seman ini belum pernah menggarap tanah yang menjadi objek sengketa ini;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah obyek sengketa itu pemiliknya semenjak saya tinggal di tanah tersebut ya pak Kunawi itu;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah itu C desanya atas nama Tasliyah dan tanah itu berujud tanah darat atau tanah sawah jadi satu, Luas tanahnya  $\pm 8.000$  m2 dan yang menggarap yaitu ibu Tasliyah ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan ibu Tasliyah memperoleh tanah tersebut karena dikasih dari orang tuanya yang bernama pak Kunawi secara lisan, katanya pak Kunawi beli tanah di atas namakan Tasliyah;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu batas-batasnya yaitu Sebelah Utara : Jalan raya Karanganyar – Kajen; Sebelah Barat : Tembok Perumahan Pesona Indah sekarang; Sebelah Selatan : Rumahnya ibu Markonah; Sebelah Timur : tempatnya pak Sandiyo; -----
- Bahwa saksi menerangkan tahu kepala desa Bandarejo dan pak Amat dilaporkan ke Kepolisian dan berlanjut ke Pengadilan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pak Harnoto dan pak Amat itu terbukti bersalah memalsukan C desa dan dihukum 5 (lima) bulan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan H. Saihu tidak pernah menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan kondisinya sebagian sawah dan sebagian daratan ada rumahnya 2 yang ditempati ibu Tasliyah dan adiknya dan ada warung yang didikan sekitar tahun 1990;-----

Halaman 58 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



2. Saksi **DRAJAT**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menerangkan sejak kecil sampai sekarang saksi tinggal Karangsari, jaraknya  $\pm$  100 m di sebelah timur tanah objek sengketa;---
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan pak Kunawi yaitu orang tuanya ibu Tasliyah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah itu dulu digarap oleh Mbah Kunawi dan sekarang digarap oleh ibu Tasliyah dan sampai sekarang masih digarap oleh ibu Tasliyah;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan orang bernama H.Saihu dan H. Saihu tidak pernah menggarap tanah atau tinggal di objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu ibu Tasliyah pernah melaporkan pak Harnoto kepada Kepolisian karena Pak Harnoto mencoret C desa yang sudah di atas namakan ibu Tasliyah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan perkara itu berlanjut ke Pengadilan dan diputus oleh Pengadilan dengan hukuman 5 bulan;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tanahnya bersebelahan dengan tanah objek sengketa itu dan tanah itu betul Hak Milik No.224 atas nama Ujang dan Ujang anak saksi, dan saksi membeli dari mbah Gondo;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanahnya bersebelahan, tapi rumah saya itu jaraknya 100 m dengan rumah ibu Tasliyah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan ibu Tasliyah itu menempati tanah sejak tahun 1980 dan ibu Tasliyah itu mendapatkan tanah dari orang tuanya;-----

Halaman 59 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan sebelum tahun 1980 tanah itu milik pak Kunawi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan lokasi tanah objek sengketa itu ujudnya Separo sawah dan separo darat dan ada bangunannya tembok yaitu ada 2 rumah, ada warungnya terpisah di depan dan menempati satu rumah ditempati ibu Tasliyah dan satunya ditempati adiknya sedang sawahnya ditanami padi;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sebelah barat dulu tanah milik pak Pur sekarang sudah menjadi perumahan dan Batas sebelah Timur tanah milik pak Sandiyo;-----

3. Saksi **MULYADI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa Saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala Desa Banjarejo Sejak tanggal 20 Maret 2016 dan sebelumnya saksi pernah menjabat sebagai lurah Bandarejo Periode 2008 – 2016;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekarang ini membawa buku C desa asli dan memperlihatkan dan menyatakan bahwa bukti P-3 dan P-4 itu betul, C 14 atas nama Ismail Seman dan benar ada 3 persil dan salah satunya adalah persil 49, disitu tertulis ada coretan BJ ke 481;--
- Bahwa saksi menerangkan sebagai kepala desa DJ itu singkatan dari Jual dan betul bisa diartikan persil 49 atas nama Ismail Seman telah dijual ke persil 481 dan betul C 481 atas nama Tasliyah;-----
- Bahwa Saksi menerangkan betul disitu ada tertulis tanggal 25-8-1966 ada tulisan bl.No.14 dan saksi menerangkan BL itu kode atau artinya beli, betul bisa diartikan tanah ini dibeli dari C No.14 ;-----

Halaman 60 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg





- Bahwa Saksi menerangkan betul bahwa BL itu beli, DJ itu jual, KS itu kasih;-----
  - Bahwa saksi menerangkan benar bahwa lokasi tanah yang di tempati ibu Tasliyah benar bersebelahan dengan desa Karangsari ;-----
  - Bahwa saksi menerangkan senyatanya ada jalan hanya berupa galengan antara tanah bu Tasliyah dengan pak sandiyo;-----
  - Bahwa saksi menerangkan Tanah itu ditempati oleh ibu Tasliyah dan adiknya bernama Sumini;-----
  - Bahwa saksi menerangkan Di dukuh Randubawang, Desa Banjarejo Rt.01 Rw.03 sekitar tahun 1994 dan Saya tinggal bersama ibu di desa Banjarejo, turunan asli Banjarejo;-----
- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
1. Saksi **KALUWI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan pak Ismail Seman dan mempunyai anak yang bernama Amat;-----
  - Bahwa saksi menerangkan tetangganya karena saya tinggal di Karangsari;-----
  - Bahwa saksi menerangkan Ismail Seman tempat tinggalnya Di Bonkosong ikutnya Kelurahan Karangsari;-----

Halaman 61 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Ismail Seman mempunyai tanah Di Bonkosong kelurahan Karangsari, dan tanah yang menjadi sengketa ini termasuk Kelurahan Bandarejo;-----
- Bahwa Saksi menerangkan kelurahan Bandarejo dengan kelurahan Karangsari tetangga dan tidak jauh bersebelahan;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi sengketa ini punya Ismail Seman dulunya memang tanah kebon kosong punya Ismail Seman;-----
- Bahwa saksi menerangkan Tahu, batas-batasnya Sebelah Utara : jalan raya; Sebelah Timur : jalan untuk kerja; Sebelah Selatan : saluran air; Sebelah Barat : saluran air;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah Ismail Seman meninggal, tanah itu saya dengar diwariskan kepada Amat (anak Ismail Seman), kemudian dijual kepada pak Saihu, tetapi pada waktu dilakukan jual beli saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi menerangkan saya dengar katanya tanah itu sudah ada sertifikatnya dijual kepada Saihu dan saya pernah ditunjukkan fotokopi sertifikat;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Saihu dan setelah tanah itu dibeli pak Saihu, tanah itu dibiarkan/bero tidak ada yang menanami selama enam tahunan;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menempati tanah sengketa itu sekarang ibu Tasliyah dan tanah tersebut ada 2 bangunan rumah dan tanah itu ujudnya sawah dan darat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan rumah Tasliyah itu permanen tembok dan sawahnya masih ada digarap oleh Tasliyah;-----

Halaman 62 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bapaknya Tasliyah adalah pak Kunawi;---
- 2. Saksi **HARNOTO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :---
- Bahwa Saksi menerangkan lahir tahun 1958 di desa Bandareja;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengatakan pernah menjabat sebagai Kepala Desa di Bandarejo sejak tahun 1985-1993 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui tentang tanah yang sekarang di sengkatan yaitu tanah milik H Saihu HM No.363 yang disengketakan antara Tasliyah dan Saihu ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah itu betul sudah bersertipikat dan terbit atas nama Amat pada tahun 1987 dan dijual kepada pak Saihu 1989;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu sertipikat itu terbit, saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerbitkan sertipikat saksi tahu karena lewat kelurahan;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu jual beli itu lewat PPAT Kecamatan Karanganyar dan saya membuat Surat Keterangan Ahli Waris ;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu bahwa sebelum diterbitkannya sertipikat tahun 1987, lebih dulu dilakukan pengukuran oleh kantor Agraria;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengukuran yang menunjukan batas-batasnya adalah pertama dari Amat sendiri dan didampingi dari perangkat desa satu, kepala desa serta sekretaris desa 3 orang dan dari Agraria 2 orang ;-----

Halaman 63 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengukuran selesai, pada saat itu kalau ada pensertipikatan itu yang membawa tugu patok itu langsung dari Agraria dan kalau sekarang beli sendiri;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah itu menjadi milik Amata, karena Amat adalah satu-satunya ahli waris;-----
- Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah menjadi terdakwa dalam perkara pidana Tahun 1987 dan didakwa saksi itu berkaitan dengan tanah yang disengketakan ini;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu tahun 1985 saksi jadi Kepala Desa, saksi tidak tahu persis tanah-tanah yang ada di desa Kelurahan Bandarejo, namun demikian pada tahun 1986 Amat bin Isman menanyakan bahwa dia punya tanah di Bandarejo yang seluas 8.345 m2, dia menanyakan kepada pak carik dan mau diminta yang selama itu dikelola oleh pak Kunawi, namun demikian setelah buku C d buka tanah itu sudah berpindah diatas namakan Tasliyah Kasturi; Amat mengatakan pada pak Carik mengapa tanah saksi sudah dipindah padahal belum pernah menjual; tidak pernah ada jual beli antara Amat dengan pak Kunawi; Akhirnya saya tanyakan pada ibu dari pak Amat yang bernama Tiah juga tidak pernah menjual pada pak Kunawi hanya diserahkan untuk menggarap; Akhirnya karena pak Amat juga mendesak tanah itu untuk dikembalikan atas nama Ismail Seman; Akhirnya dari pak Sekretaris desa pada saat itu mengajukan usulan namanya dulu repot pindon, karena saksi selaku kepala desa usulan dari pak Sekretais desa, saksi menandatangani kemudian dari desa diajukan ke kecamatan dan ditandatangani oleh pak Camat pada saat itu yang menjadi camat bapak Surahmatun, dan dari pak Camat

*Halaman 64 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



diajukan ke pengenaan pajak kemudian keluar petok untuk perubahan buku C dikembalikan diatas namakan Ismail Seman; Pak Carik yang melakukan pemindahan dari Ismail Seman ke Tasliyah Kasturi tidak ada jual beli saksi suruh untuk merubah mengembalikan lagi ke Ismail Seman, pada waktu itu yang melakukan pak Carik; Dan dari pak Kunawi menuduh saksi, katanya saksi mencuri tanah;-----

- Bahwa saksi menerangkan yang mencoret dan menulis petok itu Sekretaris desa dan bukan saya dan pada waktu pak carik itu mencoret dan menulis petok tidak ada saksinya, karena sekretaris desa sudah meninggal semua;-----
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid.B/1990/PN.Pkl. dengan lokasi tanah perkara Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl. dan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No.40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989, Gambar Situasi No.63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas  $\pm$  8.345 M2, Semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAICHU yang merupakan objek sengketa TUN yakni perkara Nomor : 030/G/2016/PTUN.SMG adalah sama;-----
- Bahwa saksi menerangkan memang batas-batasnya tidak sama tetapi lokasi tanahnya sama;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 Oktober 2016 baik Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi kesemuanya telah menyerahkan kesimpulannya masing - masing secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2016, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita

*Halaman 65 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas  $\pm 8.345 \text{ m}^2$ , semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU alias SAICHU (vide bukti T-2, T-3 = TIH-I.1);-----

Menimbang, bahwa terhadap ada terdapatnya perbedaan pengejaan nama pemegang terakhir sertipikat hak milik obyek sengketa (vide bukti T-2, T-3 = TIH-I.1), Majelis Hakim di dalam Putusan Sela Nomor : 030/G/2016/PTUN.SMG tanggal 2 Agustus 2016 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya "Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2016 Majelis Hakim setelah memeriksa dan meneliti Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan sertipikat 20 Maret

*Halaman 66 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





1989, Gambar situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas  $\pm$  8.345 m<sup>2</sup> dan memeriksa dan meneliti buku tanah Hak Milik Nomor : 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan sertifikat 20 Maret 1989, Gambar situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas  $\pm$  8.345 m<sup>2</sup> ditemukan adanya perbedaan pengejaan nama pemegang terakhir yaitu pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan sertifikat 20 Maret 1989, Gambar situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas  $\pm$  8.345 m<sup>2</sup> tercatat atas nama SAICHU sedangkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan sertifikat 20 Maret 1989, Gambar situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas  $\pm$  8.345 m<sup>2</sup> tercatat atas nama SAIHU dan akan hal tersebut Penggugat dan Pemohon Intervensi menyatakan tidak akan mempermasalahkan perbedaan ejaan tersebut karena antara SAIHU dengan SAICHU adalah orang yang sama, sehingga Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menemukan fakta hukum dengan menyebut SAIHU alias SAICHU";-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-2, T-3 = TII-I.1) dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawabannya dalam pokok perkara;-----

Halaman 67 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi selengkapnya sebagaimana telah dikutip di dalam tentang duduknya perkara di atas, yang pada pokoknya adalah :-----

Tentang pokok-pokok eksepsi Tergugat :-----

1. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan akta jual beli (perbuatan hukum perdata) yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu alas hak kepemilikan harus dibuktikan lebih dahulu menurut hukum yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut);-----
2. Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sehingga Penggugat melebihi tenggang waktu untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* (Tenggang Waktu Gugatan);-----
3. Bahwa Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya obyek sengketa (Kepentingan Penggugat dirugikan);----
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (gugatan *obscuur libel*).
5. Bahwa Penggugat bukan orang yang berhak sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas menggugat (*Persona Standi In Judicio*);-----
6. Bahwa Posita tidak sesuai dengan Petitum;-----

Tentang pokok-pokok eksepsi Tergugat II Intervensi :-----

1. Bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak bulan Maret 1989 sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);-----

Halaman 68 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah:-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, sebaliknya jika eksepsi Tergugat atau eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

**I. Dalam Eksepsi :-----**

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) disebutkan : “ *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan* “ :-----

Dan selanjutnya di dalam ayat (3) disebutkan : “ *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa* “ ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 107 disebutkan : “ *Hakim menentukan apa yang harus*

*Halaman 69 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



*dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ”;-----*

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : “Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;--
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) disebutkan : “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ”;-----*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II

*Halaman 70 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

- 1 Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Philippus M. Hajjon, dkk dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat, apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara seperti dipaparkan di atas (*vide supra*), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya obyek sengketa (Kepentingan Penggugat dirugikan);-----

Menimbang, bahwa dasar hukum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang pada

*Halaman 71 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



pokoknya menyebutkan Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya obyek sengketa (Kepentingan Penggugat dirugikan), sebab mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :orang atau badan hukum perdata mempunyai hak gugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah wajib membuktikan adanya hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingan/kerugiannya, sesuai Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis yang menyebutkan *Point d'interest-Point d'action*, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh mengajukan gugatan/berproses;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3 = T II-I.1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU alias SAICHU pada bagian b) tertulis Nama Jalan/Persil : C.14, persil No.49.S.III;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 Maret 1992, menyebutkan sebagai berikut :-----  
- Bahwa Para terdakwa dalam perkara pidana tersebut adalah Harnoto bin Wiharjo dan Amat bin Seman;-----

Halaman 72 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg





- Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 18 sampai dengan halaman 20 pada pokoknya menyebutkan :-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan ikhtiar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh gambaran fakta peristiwa hukum dalam perkara ini sebagai berikut :-----

- bahwa obyek pemalsuan adalah buku letter C desa atas nama Tasliyah Kasturi tentang pemilikan sebidang tanah yang terletak didesa Banjarejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan petuk atau girik C No. 481 persil No. 49 S.III seluas 0, 795 ha yang batas-batasnya :-----
  - o sebelah utara : jalan raya;-----
  - o sebelah selatan : sawah Markonah;-----
  - o sebelah barat : sawah Purnomo;-----
  - o sebelah timur : sawah Sandiyo;-----
- bahwa sebelum menjadi atas nama Tasliyah Kasturi, sawah tersebut sebelumnya adalah girik atau petuk C No. 14 atas nama Ismail Seman ayah kandung terdakwa II Aman b Seman;-----
- bahwa tahun 1966 dengan jalan verifikasi tanah tersebut sudah menjadi atas nama Tasliyah Kasturi;-----
- bahwa Terdakwa I Harnoto b Wihardjo sekitar bulan Januari 1987 telah merubah petuk atau girik C No. 481 atas nama Tasliyah Kasturi. Dengan cara merubah kolom”Tanggalnya dan sebab perubahan” mencoret kode : 25/8 66 bli dr No. 14, dan menambah kode : Bs. Ke No. 14 tanggal 7 Januari 1987 “(surat bukti A), pada petuk C No. 14 menambah kode “7/1 87 bs dr No. 481 (surat bukti B);-----

Halaman 73 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



- bahwa sekitar pada bulan Januari 1987 itu juga terdakwa I Harnoto b Wihardjo telah melaporkan dalam rapat minggon mengenai perubahan dalam lpeda huruf C kepada Kepala Kantor lpeda Dinas Luar Tingkat I Pekalongan dengan menambah dalam kolom “ keterangan “ sebagai :”  
Salah memasukan “ (bukti C);-----
- bahwa perbutan pencoretan itu dilakukan oleh terdakwa I Harnoto b Wihardjo atas permintaan terdakwa II Amat b Seman yang meminta bantuan Kolonel Yahya untuk menekan terdakwa I Harnoto b Wihardjo agar mau merubah/mencoret buku desa tersebut, demi kepentingannya:
- bahwa selain itu terdakwa II Amat b Seman telah membuat laporan tertulis tanggal 4 Desember 1986 kepada Kepala Kantor lpeda Dinas Luar Tingkat I Pekalongan yang tembusannya ditujukan kepada terdakwa I Harnoto b Wihardjo selaku Kepala Desa tentang salah buku yaitu bahwa tanah milik ayahnya (Ismail Seman) yang terletak didesa Banjarejo petuk C No. 14 persil 49 S. III luas 0,795 ha, belum pernah dijual kepada orang lain, minta agar ditinjau kembali;-----
- bahwa selanjutnya terdakwa II Amat b Seman telah mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah letter C No. 481 tersebut atas namanya sendiri kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang kemudian dengan bantuan terdakwa I Harnoto b Wihardjo yang memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan antara lain : surat keterangan riwayat tanah tentang kepemilikan Amat Seman atas tanah sawah tersebut, akhirnya berhasil diterbitkan sertipikatnya atas nama Amat Seman atas sawah letter C No. 481 tersebut;-----
- Bahwa akhirnya kemudian sawah dengan sertipikat atas namanya itu kemudian oleh Amat Seman dijual kepada Syaichu seharga Rp.

Halaman 74 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



16.500.000, - yang kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang telah membantu penjualan dan penerbitan sertifikat sawah itu termasuk para terdakwa yaitu dengan perincian antara lain :-----

- Terdakwa II Amat b Seman : Rp. 3.000.000,- ;-----

- Hanif, SH : Rp. 3.000.000,- ;-----

- Yahya : Rp. 3.000.000,- ;-----

- Karno : Rp. 1.000.000,- ;-----

- Pramono : Rp. 3.000.000,- ;-----

- Terdakwa I Harnoto b Wiharjo: Rp. 700.000,- ;-----

dan lain-lainnya;-----

- Bahwa saksi Kunawi, ayah dari Tasliyah Kasturi yang memiliki petuk C No. 481 tersebut ketika akan membayar lpedanya pada tahun 1987, telah ditolak oleh terdakwa I Harnoto b Wihardjo dengan alasan bahwa sawah tersebut tidak lagi atas nama Tasliyah Kasturi, tetapi kembali menjadi atas nama Ismail Seman, sehingga Kunawi melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena perbuatan terdakwa I itu telah merugikannya;-----

- Bahwa di dalam Amar Putusan menyebutkan :-----

“MENGADILI”;-----

1. “ Menyatakan para terdakwa : I. HARNOTO bin WIHARDJO dan II :

AMAT bin SEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

“Secara bersama-sama melakukan : pemalsuan surat dan

mempergunakan surat palsu”;-----

2. “Menghukum mereka terdakwa masing-masing dengan pidana

penjara selama 5 (lima) bulan”;-----

Halaman 75 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



3. "Menetapkan bahwa pidana penjara itu tidak usah dijalani, kecuali mereka terdakwa-terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan".
4. "Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 3.500,- (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)".
5. "Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini, berupa :  
surat/fotocopy surat-surat :-----
  1. "Surat keterangan luran Pembangunan Daerah atas petok No. 481 atas nama Tasliyah Kasturi";-----
  2. "Fotocopy leter C atau petok C No. 14 atas nama Ismail Seman";--
  3. Fotocopy leter C atau petok C No. 481 atas nama Tasliyah Kasturi;-----
  4. "Fotocopy leter C atau petok C No. 481 atas nama Tasliyah Kasturi yang dilakukan pencoretan/penghapusan dan penambahan kalimat";-----
  5. "Fotocopy leter C atau petok C No. 14 atas nama Ismail Seman yang dilakukan penambahan kalimat oleh terdakwa I";-----
  6. "Fotocopy Rapat Minggon tertanggal 7 Januari 1987";-----
  7. "Daftar keterangan obyek lpeda atas petok C. No. 14 atas nama Ismail Seman";-----
  8. "Surat terdakwa II Amat b Seman tertanggal 4 Desember 1986";--
  9. "Surat keterangan pernyataan tertanggal 3 September 1975";----
  10. "Fotocopy kwitansi pembayaran tanah atas nama Ismail Seman";
  11. "Fotocopy surat-surat yang dibuat terdakwa II Amat Seman kepada saksi Kunawi";-----Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Halaman 76 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-I.3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PNPKL tanggal 26 Oktober 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara H. SAIKHU (SAICHU) sebagai PENGGUGAT Melawan TJASLIYAH sebagai TERGUGAT I, SUMINI sebagai TERGUGAT II di dalam amar putusannya menyebutkan :-----

“MENGADILI” ;-----

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai atau menempati sebidang tanah hak milik Penggugat tanpa alas hak yang sah yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tercatat pada SHM Nomor : 40 Gambar Situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas +- 8.345 M2 atas nama Saichu dengan batas-batas :-----
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen-Karanganyar;-----
  - Sebelah Timur : Jalan Desa;-----
  - Sebelah Selatan : Saluran Air;-----
  - Sebelah Barat : Saluran Air;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai sebidang tanah SHM Nomor : 40 sebagaimana dimaksud pada Petitum Nomor : 2 dalam gugatan ini, baik yang mendapatkannya secara langsung atau tidak langsung dari Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;-----

Halaman 77 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 421.000 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-I.4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 diketahui bahwa Tergugat I TJASLIYAH dan Tergugat II SUMINI dalam perkara Nomor : 53/Pdt.G/2011/PNPKL telah mengajukan perlawanan terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PNPKL (vide bukti TII-I.3) dan didalam Putusan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 menyebutkan sebagai berikut :-

- Bahwa para pihak dalam perkara perlawanan tersebut adalah TJASLIYAH dan SUMINI sebagai PARA PELAWAN/PARA TERGUGAT ASAL Melawan H. SAIKHU (SAICHU) sebagai TERLAWAN/PENGGUGAT ASAL;-----

- Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 29 sampai dengan halaman 32 pada pokoknya menyebutkan :-----

“Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bantahan para tergugat maka diperoleh fakta yang diakui kebenarannya oleh kedua belahpihak adalah sebagai berikut :-----

- Tanah obyek sengketa adalah terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Luas +- 8.345 M2 dengan batas-batas (yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat) :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen-Karanganyar;-----

- Sebelah Timur : Jalan Setapak/Desa;-----

- Sebelah Selatan : Saluran Air;-----

Halaman 78 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Saluran Air;-----
- Bahwa obyek sengketa berasal dari peninggalan H.Ismail Seman orang tua dari Amat Seman;-----
- Bahwa obyek sengketa dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat;-----

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan bantahan Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu adalah :-----

- Apakah benar tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan hak milik dari Penggugat?” ;-----

“Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P1 dan P-2 serta 4 (empat) orang saksi dan mencermati bukti Tergugat yaitu bukti T1, T2 dan T3 maka oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti surat Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti yang otentik (yang merupakan bukti yang sempurna) dan bukti tersebut telah disangkal oleh para Tergugat maka para Tergugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan bantahannya terhadap bukti otentik dari Penggugat tersebut”;-----

“Menimbang, bahwa menurut bukti yang diajukan oleh para Tergugat berupa Putusan dari perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid.B./1990/PN.Pkl, dimana majelis pidana yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya memberikan penghukuman atas kesalahan Amat Seman dan Harnoto yang telah merubah petok atau girik C No. 481 akan tetapi mengenai bukti status kepemilikan obyek sengketa baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan tersebut perlu diteliti lebih lanjut”;-----

“Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti lebih lanjut terhadap obyek sengketa yang menjadi persoalan dalam perkara pidana Nomor :

Halaman 79 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36/Pid.B/1990/PN.Pkl ternyata obyeknya tidak sama dengan obyek sengketa dalam perkara perdata ini baik dalam ukuran luas maupun batas-batasnya, dimana dalam perkara pidana tercantum dengan luas 0,795 Ha/7.950 m2 sedangkan dalam perkara Perdata luasnya 0,834 Ha/8.345 M2, kemudian untuk batas-batasnya juga terdapat perbedaan yaitu pada perkara pidana batas sebelah timur dengan tanah pekarangan milik Sandiyo, sedangkan dalam perkara perdata sebelah timur dengan jalan setapak atau jalan desa, sehingga obyek tanah pada perkara pidana tersebut berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara perdata ini, sehingga bukti putusan pidana tersebut tidak dapat memperkuat pembuktian dari bantahan para Tergugat disamping itu perkara pidana tersebut tidak memutus mengenai sengketa kepemilikan sehingga mengenai siapa pemilik yang sah dari obyek sengketa tersebut perlu diperiksa lebih lanjut”;-----

“Menimbang, bahwa dari bukti para Tergugat yaitu putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 05/Pdt.G./2010/PN.Pkl. para Tergugat mendalilkan penguasaan mereka atas tanah obyek sengketa didasarkan pada jual beli antara mbok Ti’ah (ibu dari Amat Seman) dengan Kunawi (ayah para Tergugat) yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 1966 dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) akan tetapi dipersidangan tidak cukup bukti yang menyatakan bahwa jual beli para Tergugat adalah jual beli yang sah”;-----

“Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan obyek sengketa dengan cara jual beli yang dilakukan dengan Amat Seman sebagai ahli waris dari Ismail Seman dengan akta jual beli No. 025/PPAT/XII/1989 tertanggal 21 Desember 1989 dibuat dihadapan Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan”;-----

*Halaman 80 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa sertipikat hak milik nomor 40 tahun 1987 yang merupakan bukti otentik, yang menerangkan bahwa proses permohonan balik nama terhadap obyek sengketa yang sebelumnya atas nama H. Ismail Seman (orang tua dari Amat Seman) yang kemudian atas dasar surat keterangan waris tertanggal 25 Mei 1987 diberikan kepada Amat Seman sebagai anak kandung H Ismail Seman dan oleh Amat Seman dibalik nama atas namanya dan kemudian obyek sengketa tersebut oleh Amat Seman dijual kepada Penggugat berdasarkan akta jual beli tanggal 21 desember 1989 No.025/PPAT/XII/1989 yang dibuat dihadapan Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karanganyar dan dibalik nama atas nama Penggugat”;-----

“Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah dengan menyatakan sertifikat obyek sengketa atas nama Amat bin Seman adalah hasil dari tindak pemalsuan surat sebagaimana dalam putusan pidana dalam bukti T.3 namun dalam perkara ini menurut keterangan dari saksi Harnoto dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa batas-batas dan luas tanah yang ada dalam perkara pidana tidak sama dengan batas-batas dan luas tanah dalam perkara perdata sekarang ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan dimuka dengan demikian putusan pidana tersebut haruslah dikesampingkan”;-----

- Bahwa di dalam amar Putusan tersebut menyebutkan :-----

**“MENGADILI”** ;-----

Menyatakan Perlawanan para Pelawan/para Tergugat asal diterima;-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menolak Eksepsi Para Pelawan/Para Tergugat asal;-----

Halaman 81 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



**DALAM POKOK PERKARA :-----**

- Menyatakan bahwa Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;---
- Mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat asal untuk sebagian;-----
- Menyatakan bahwa para Pelawan/para Tergugat asal menguasai atau menempati sebidang tanah hak milik Terlawan/Penggugat asal tanpa alas hak yang sah yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tercatat pada SHM Nomor : 40 Gambar Situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas +- 8.345 M2 atas nama Saichu dengan batas-batas :-----
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen-Karanganyar;-----
  - Sebelah Timur : Jalan Setapak/Desa;-----
  - Sebelah Selatan : Saluran Air;-----
  - Sebelah Barat : Saluran Air;-----
- Menghukum Para Pelawan/Para Tergugat asal dan atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atau siapa saja yang merasa menguasai sebidang tanah SHM Nomor : 40 sebagaimana dimaksud pada petitum Nomor : 2 dalam gugatan ini, baik yang mendapatkan secara langsung atau tidak langsung dari Para Pelawan/Para Tergugat asal untuk menyerahkan kepada Terlawan/Penggugat asal dalam keadaan kosong;-----
- Menghukum Para Pelawan/Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus duapuluh satu ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-I.5 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11

Halaman 82 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



September 2012 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 telah dilakukan upaya banding oleh TJASLIYAH dan SUMINI sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN/PARA TERGUGAT ASAL Melawan H. SAIKHU (SAICHU) SEBAGAI TERBANDING semula TERLAWAN/PENGGUGAT ASAL dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 menyebutkan :-----

- “MENGADIL” ;-----
- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Para Tergugat Asal/Pembanding;-----
  - Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Mei 2012 Nomor : 53/Pdt.G.V/2011/PN.Pkl. harus dibaca menjadi putusan Nomor : 53/Pdt.G./2011/PN.Pkl.;-----
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan yang dimohonkan banding tersebut diatas;-----
  - Menghukum Para Pelawan/Para Tergugat Asal/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII-I.6 = P-6 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 diketahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 telah dilakukan upaya hukum kasasi oleh TJASLIYAH dan SUMINI sebagai PARA PEMOHON KASASI dahulu PARA PELAWAN/PARA TERGUGAT ASAL/PARA PEMBANDING Melawan H. SAIKHU (SAICHU) sebagai

*Halaman 83 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KASASI dahulu TERLAWAN/PENGGUGAT

ASAL/TERBANDING dan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 menyebutkan : ----

“MENGADILI” ;-----

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : TJASLIYAH dan

SUMINI tersebut;-----

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Tergugat Asal

untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harnoto pada persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 4 Oktober 2016 dibawah sumpah saksi menerangkan lokasi tanah perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. dengan lokasi tanah perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 dan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAICHU yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yakni perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG adalah sama dan saat Majelis Hakim mengklarifikasi terhadap keterangan Harnoto pada perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL sebagaimana tersebut di dalam halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL di mana saksi memberikan keterangan “ Bahwa saksi mengetahui batas-batas yang dibeli oleh tanah

Halaman 84 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dan batas-batas tanah yang ada dalam perkara pidana tidak sama”, saksi menerangkan memang batas-batasnya tidak sama tetapi lokasi tanahnya sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :

36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 ada terdapat fakta hukum yaitu :-----

a. Bahwa di dalam amar putusan angka 1. tertulis **“Menyatakan para terdakwa : I. HARNOTO bin WIHARDJO dan II : AMAT bin SEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Secara bersama-sama melakukan : pemalsuan surat dan mempergunakan surat palsu”;**---

b. Bahwa di dalam pertimbangan putusan tertulis :-----

- Bahwa obyek pemalsuan adalah buku letter C desa atas nama Tasliyah Kasturi tentang pemilikan sebidang tanah yang terletak didesa Banjarejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan petuk atau girik C No. 481 persil No. 49 S.III seluas 0, 795 ha yang batas-batasnya :-----

- o sebelah utara : jalan raya;-----
- o sebelah selatan : sawah Markonah;-----
- o sebelah barat : sawah Purnomo;-----
- o sebelah timur : sawah Sandiyo;-----

- bahwa sebelum menjadi atas nama Tasliyah Kasturi, sawah tersebut sebelumnya adalah girik atau petuk C No. 14 atas nama Ismail Seman ayah kandung terdakwa II Aman b Seman;-----

Halaman 85 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



- bahwa tahun 1966 dengan jalan verifikasi tanah tersebut sudah menjadi atas nama Tasliyah Kasturi;-----
- bahwa **Terdakwa I Harnoto b Wihardjo** sekitar bulan Januari 1987 telah merubah petuk atau girik C No. 481 atas nama Tasliyah Kasturi. Dengan cara merubah kolom "Tanggalnya dan sebab perubahan" mencoret kode : 25/8 66 bli dr No. 14, dan menambah kode : Bs. Ke No. 14 tanggal 7 Januari 1987 "(surat bukti A), pada petuk C No. 14 menambah kode "7/1 87 bs dr No. 481 (surat bukti B);-----
- bahwa sekitar pada bukan Januari 1987 itu juga **terdakwa I Harnoto b Wihardjo** telah melaporkan dalam rapat minggon mengenai perubahan dalam lpeda huruf C kepada Kepala Kantor lpeda Dinas Luar Tingkat I Pekalongan dengan menambah dalam kolom " keterangan " sebagai :  
Salah memasukan " (bukti C);-----
- bahwa selain itu **terdakwa II Amat b Seman** telah membuat laporan tertulis tanggal 4 Desember 1986 kepada Kepala Kantor lpeda Dinas Luar Tingkat I Pekalongan yang tembusannya ditujukan kepada **terdakwa I Harnoto b Wihardjo** selaku Kepala Desa tentang salah buku yaitu bahwa tanah milik ayahnya (**Ismail Seman**) yang terletak didesa Banjarejo petuk C No. 14 persil 49 S. III luas 0,795 ha, belum pernah dijual kepada orang lain, minta agar ditinjau kembali;-----
- bahwa selanjutnya **terdakwa II Amat b Seman** telah mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah letter C No. 481 tersebut atas namanya sendiri kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang kemudian dengan bantuan **terdakwa I Harnoto b**

Halaman 86 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



Wihardjo yang memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan antara lain : surat keterangan riwayat tanah tentang kepemilikan Amat Seman atas tanah sawah tersebut, akhirnya berhasil diterbitkan sertifikatnya atas nama Amat Seman atas sawah letter C No. 481 tersebut;-----

- Bahwa akhirnya kemudian sawah dengan sertifikat atas namanya itu kemudian oleh Amat Seman dijual kepada Syaichu seharga Rp. 16.500.000, - yang kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang telah membantu penjualan dan penerbitan sertifikat sawah itu termasuk para terdakwa yaitu dengan perincian antara lain :---

- Terdakwa II Amat b Seman : Rp. 3.000.000,- ;-----
- Hanif, SH : Rp. 3.000.000,- ;-----
- Yahya : Rp. 3.000.000,- ;-----
- Karno : Rp. 1.000.000,- ;-----
- Pramono : Rp. 3.000.000,- ;-----
- Terdakwa I Harnoto b Wiharjo: Rp. 700.000,- ;-----

dan lain-lainnya;-----

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PNPKL tanggal 26 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap antara H. SAIKHU (SAICHU) sebagai PENGUGAT Melawan TJASLIYAH sebagai TERGUGAT I, SUMINI sebagai TERGUGAT II di dalam amar putusannya menyebutkan:-----

"MENGADILI" ;-----

1 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;-----

2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;----

Halaman 87 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai atau menempati sebidang tanah hak milik Penggugat tanpa alas hak yang sah yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tercatat pada SHM Nomor : 40 Gambar Situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas +- 8.345 M2 atas nama Saichu dengan batas-batas :-----

- o Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen-Karanganyar;-----
- o Sebelah Timur : Jalan Desa;-----
- o Sebelah Selatan : Saluran Air;-----
- o Sebelah Barat : Saluran Air;-----

4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai sebidang tanah SHM Nomor : 40 sebagaimana dimaksud pada Petitum Nomor : 2 dalam gugatan ini, baik yang mendapatkannya secara langsung atau tidak langsung dari Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;-----

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 421.000 (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

3. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 diketahui bahwa Tergugat I TJASLIYAH dan Tergugat II SUMINI dalam perkara Nomor : 53/Pdt.G/2011/PNPKL telah mengajukan perlawanan terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.G/2011/PNPKL dan di dalam Putusan Nomor :

Halaman 88 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang para pihaknya adalah TJASLIYAH dan SUMINI sebagai PARA PELAWAN/PARA TERGUGAT ASAL Melawan H. SAIKHU (SAICHU) sebagai TERLAWAN/PENGGUGAT ASAL ada terdapat fakta hukum yaitu di dalam pertimbangan hukumnya tertulis :-----

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan bantarah Para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu adalah :

- Apakah benar tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakah hak milik dari Penggugat?” ;-----

“Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P1 dan P-2 serta 4 (empat) orang saksi dan mencermati bukti Tergugat yaitu bukti T1, T2 dan T3 maka oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti surat Sertifikat Hak Milik yang merupakan bukti yang otentik (yang merupakan bukti yang sempurna) dan bukti tersebut telah disangkal oleh para Tergugat maka para Tergugat terlebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan bantahannya terhadap bukti otentik dari Penggugat tersebut”;-----

“Menimbang, bahwa menurut bukti yang diajukan oleh para Tergugat berupa Putusan dari perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid.B./1990/PN.Pkl, dimana majelis pidana yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya memberikan penghukuman atas kesalahan Amat Seman dan Harnoto yang telah merubah petok atau girik C No. 481 akan tetapi mengenai bukti status kepemilikan obyek sengketa baik sebelum maupun sesudah adanya perubahan tersebut perlu diteliti lebih lanjut”;-----

Halaman 89 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti lebih lanjut terhadap obyek sengketa yang menjadi persoalan dalam perkara pidana Nomor : 36/Pid.B/1990/PN.Pkl ternyata obyeknya tidak sama dengan obyek sengketa dalam perkara perdata ini baik dalam ukuran luas maupun batas-batasnya, dimana dalam perkara pidana tercantum dengan luas 0,795 Ha/7.950 m2 sedangkan dalam perkara Perdata luasnya 0,834 Ha/8.345 M2, kemudian untuk batas-batasnya juga terdapat perbedaan yaitu pada perkara pidana batas sebelah timur dengan tanah pekarangan milik Sandiyo, sedangkan dalam perkara perdata sebelah timur dengan jalan setapak atau jalan desa, sehingga obyek tanah pada perkara pidana tersebut berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara perdata ini, sehingga bukti putusan pidana tersebut tidak dapat memperkuat pembuktian dari bantahan para Tergugat disamping itu perkara pidana tersebut tidak memutuskan mengenai sengketa kepemilikan sehingga mengenai siapa pemilik yang sah dari obyek sengketa tersebut perlu diperiksa lebih lanjut”;-----

“Menimbang, bahwa dari bukti para Tergugat yaitu putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 05/Pdt.G./2010/PN.Pkl. para Tergugat mendalilkan penguasaan mereka atas tanah obyek sengketa didasarkan pada jual beli antara mbok Ti’ah (ibu dari Amat Seman) dengan Kunawi (ayah para Tergugat) yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 1966 dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) akan tetapi dipersidangan tidak cukup bukti yang menyatakan bahwa jual beli para Tergugat adalah jual beli yang sah”;-----

Halaman 90 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg





“Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan obyek sengketa dengan cara jual beli yang dilakukan dengan Amat Seman sebagai ahli waris dari Ismail Seman dengan akta jual beli No. 025/PPAT/XII/1989 tertanggal 21 Desember 1989 dibuat dihadapan Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa sertipikat hak milik nomor 40 tahun 1987 yang merupakan bukti otentik, yang menerangkan bahwa proses permohonan balik nama terhadap obyek sengketa yang sebelumnya atas nama H. Ismail Seman (orang tua dari Amat Seman) yang kemudian atas dasar surat keterangan waris tertanggal 25 Mei 1987 diberikan kepada Amat Seman sebagai anak kandung H Ismail Seman dan oleh Amat Seman dibalik nama atas namanya dan kemudian obyek sengketa tersebut oleh Amat Seman dijual kepada Penggugat berdasarkan akta jual beli tanggal 21 desember 1989 No.025/PPAT/XII/1989 yang dibuat dihadapan Camat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Karanganyar dan dibalik nama atas nama Penggugat”;

**“Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah dengan menyatakan sertifikat obyek sengketa atas nama Amat bin Seman adalah hasil dari tindak pemalsuan surat sebagaimana dalam putusan pidana dalam bukti T.3 namun dalam perkara ini menurut keterangan dari saksi Harnoto dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa batas-batas dan luas tanah yang ada dalam perkara pidana tidak sama dengan batas-batas dan luas tanah dalam perkara perdata sekarang ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam**

*Halaman 91 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



pertimbangan dimuka dengan demikian putusan pidana tersebut  
haruslah dikesampingkan”;-----

- Bahwa di dalam amar Putusan tersebut menyebutkan :-----

**“MENGADILI”;**-----

Menyatakan Perlawanan para Pelawan/para Tergugat asal diterima;-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menolak Eksepsi Para Pelawan/Para Tergugat asal;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- Menyatakan bahwa Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;---

- Mengabulkan gugatan Terlawan/Penggugat asal untuk sebagian;-----

- **Menyatakan bahwa para Pelawan/para Tergugat asal menguasai atau menempati sebidang tanah hak milik Terlawan/Penggugat asal tanpa alas hak yang sah yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tercatat pada SHM Nomor : 40 Gambar Situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas +- 8.345 M2 atas nama Saichu dengan batas-batas :-----**

• **Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen-Karanganyar;**-----

• **Sebelah Timur : Jalan Setapak/Desa;**-----

• **Sebelah Selatan : Saluran Air;**-----

• **Sebelah Barat : Saluran Air;**-----

- Menghukum Para Pelawan/Para Tergugat asal dan atau kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atau siapa saja yang merasa menguasai sebidang tanah SHM Nomor : 40 sebagaimana dimaksud pada petitum Nomor : 2 dalam gugatan ini, baik yang mendapatkan secara langsung atau tidak langsung dari Para

*Halaman 92 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Para Tergugat asal untuk menyerahkan kepada  
Terlawan/Penggugat asal dalam keadaan kosong;-----

- Menghukum Para Pelawan/Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus duapuluh satu ribu rupiah);-----
- Menolak gugatan Terlawan/Penggugat asal untuk selebihnya;-----

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

5. a. Bahwa berdasarkan obyek sengketa perkara Tata Usaha Negara *a quo* yakni perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG sebagaimana tersebut di dalam bukti T-2, T-3 = T II-I.1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU alias SAICHU diketahui bahwa pada bagian b) tertulis Nama Jalan/Persil : C.14, persil No.49.S.III artinya Sertipikat hak milik tersebut adalah sertipikat hak milik yang diajukan permohonan oleh Amat bin Seman untuk diterbitkan sertipikat hak milik dan kemudian telah terbit sertipikat hak milik atas nama Amat dan kemudian dijual kepada Saihu alias Saichu, di mana persilnya sebagaimana tersebut dalam bukti T-2, T-3 = T II-I.1 pada bagian b) tertulis Nama Jalan/Persil adalah : C.14,

Halaman 93 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persil No. 49. S.III, hal mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 diketahui bahwa obyek pemalsuan adalah buku letter C desa atas nama Tasliyah Kasturi tentang pemilikan sebidang tanah yang terletak didesa Banjarejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan petuk atau girik C No. 481 persil No. 49 S.III seluas 0, 795 ha, yang mana Terdakwa Harnoto telah merubah petuk atau girik C No. 481 persil No. 49 S.III menjadi C. 14 persil No. 49 S.III, seperti tersebut dalam pertimbangan hukum putusan yang berbunyi : "Terdakwa I Harnoto b Wihardjo sekitar bukan Januari 1987 telah merubah petuk atau girik C No. 481 atas nama Tasliyah Kasturi. Dengan cara merubah kolom "Tanggalnya dan sebab perubahan" mencoret kode : 25/8 66 bli dr No. 14, dan menambah kode : Bs. Ke No. 14 tanggal 7 Januari 1987 "(surat bukti A), pada petuk C No. 14 menambah kode "7/1 87 bs dr No. 481 (surat bukti B), sehingga dapat disimpulkan bahwa lokasi tanah perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 dengan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU alias SAICHU yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG adalah sama/satu lokasi;-----

b. Bahwa berdasarkan obyek sengketa perkara Tata Usaha Negara a qou yakni perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG sebagaimana tersebut di

*Halaman 94 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti T-2, T-3 = T II-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU alias SAICHU dihubungkan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :: 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 pada amar garis datar ke-3 tertulis "Menyatakan bahwa para Pelawan/para Tergugat asal menguasai atau menempati sebidang tanah hak milik Terlawan/Penggugat asal tanpa alas hak yang sah yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tercatat pada SHM Nomor : 40 Gambar Situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas +- 8.345 M2 atas nama Saichu dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen-Karanganyar;-----
- Sebelah Timur : Jalan Setapak/Desa;-----
- Sebelah Selatan : Saluran Air;-----
- Sebelah Barat : Saluran Air;";-----

hal ini berarti lokasi tanah perkara perdata sebagaimana tersebut di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan

Halaman 95 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014, dengan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU alias SAICHU yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG adalah sama/satu lokasi;-----

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang menyebutkan bahwa lokasi tanah perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 dengan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU alias SAICHU yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG adalah sama/satu lokasi dan berikutnya lokasi tanah perkara perdata sebagaimana tersebut di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014, dengan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan,

*Halaman 96 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +/- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU alias SAICHU yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG adalah sama/satu lokasi maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa lokasi tanah perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 dengan lokasi tanah perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 dan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +/- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAIHU alias SAICHU yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG adalah sama/satu lokasi, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Harnoto yang pada persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 4 Oktober 2016 dibawah sumpah saksi menerangkan lokasi tanah perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. dengan lokasi tanah perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 dan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah,

*Halaman 97 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAICHU yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yakni perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG adalah sama dan saat Majelis Hakim mengklarifikasi terhadap keterangan Harnoto pada perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL sebagaimana tersebut di dalam halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL di mana saksi memberikan keterangan "Bahwa saksi mengetahui batas-batas yang dibeli oleh tanah Penggugat dan batas-batas tanah yang ada dalam perkara pidana tidak sama", saksi menerangkan memang batas-batasnya tidak sama tetapi lokasi tanahnya sama;-----

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **ada terdapat disparitas Putusan Pengadilan (pertentangan putusan pengadilan)** terhadap lokasi tanah yang sama dan satu sama lainnya saling berhubungan yakni antara Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana **disparitas** tampak ketika Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan

*Halaman 98 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 telah mengesampingkan Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 seperti tampak di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang berbunyi :**"Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah dengan menyatakan sertifikat obyek sengketa atas nama Amat bin Seman adalah hasil dari tindak pemalsuan surat sebagaimana dalam putusan pidana dalam bukti T.3 namun dalam perkara ini menurut keterangan dari saksi Harnoto dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa batas-batas dan luas tanah yang ada dalam perkara pidana tidak sama dengan batas-batas dan luas tanah dalam perkara perdata sekarang ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan dimuka dengan demikian putusan pidana tersebut haruslah dikesampingkan"** dan dalam amar Dalam Pokok Perkara garis datar ke-3 tertulis : **"Menyatakan bahwa para Pelawan/para Tergugat asal menguasai atau menempati sebidang tanah hak milik Terlawan/Penggugat asal tanpa alas hak yang sah yang terletak di Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tercatat pada SHM Nomor : 40 Gambar Situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 Luas +/- 8.345 M2 atas nama Saichu dengan batas-batas :-----**

- **Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen-Karanganyar;-----**
- **Sebelah Timur : Jalan Setapak/Desa;-----**

*Halaman 99 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



- **Sebelah Selatan : Saluran Air;**-----
- **Sebelah Barat : Saluran Air;”;**-----

sedangkan di dalam Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 di dalam pertimbangannya berbunyi :”-**bahwa Terdakwa I Harnoto b Wihardjo sekitar bulan Januari 1987 telah merubah petuk atau girik C No. 481 atas nama Tasliyah Kasturi. Dengan cara merubah kolom”Tanggalnya dan sebab perubahan” mencoret kode : 25/8 66 bli dr No. 14, dan menambah kode : Bs. Ke No. 14 tanggal 7 Januari 1987 “(surat bukti A), pada petuk C No. 14 menambah kode “7/1 87 bs dr No. 481 (surat bukti B);- bahwa selain itu terdakwa II Amat b Seman telah membuat laporan tertulis tanggal 4 Desember 1986 kepada Kepala Kantor Ipeda Dinas Luar Tingkat I Pekalongan yang tembusannya ditujukan kepada terdakwa I Harnoto b Wihardjo selaku Kepala Desa tentang salah buku yaitu bahwa tanah milik ayahnya (Ismail Seman) yang terletak didesa Banjarejo petuk C No. 14 persil 49 S. III luas 0,795 ha, belum pernah dijual kepada orang lain, minta agar ditinjau kembali;- bahwa selanjutnya terdakwa II Amat b Seman telah mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah letter C No. 481 tersebut atas namanya sendiri kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang kemudian dengan bantuan terdakwa I Harnoto b Wihardjo yang memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan antara lain : surat keterangan riwayat tanah tentang kepemilikan Amat Seman atas tanah sawah tersebut, akhirnya berhasil diterbitkan sertipikatnya atas nama Amat Seman atas sawah letter C No. 481 tersebut;- Bahwa akhirnya kemudian sawah dengan sertipikat**

*Halaman 100 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



atas namanya itu kemudian oleh Amat Seman dijual kepada Syaichu seharga Rp. 16.500.000, - yang kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang telah membantu penjualan dan penerbitan sertipikat sawah itu termasuk para terdakwa yaitu dengan perincian antara lain;

- **Terdakwa II Amat b Seman** : Rp. 3.000.000,-;-----
- **Hanif, SH** : Rp. 3.000.000,-;-----
- **Yahya** : Rp. 3.000.000,-;-----
- **Karno** : Rp. 1.000.000,-;-----
- **Pramono** : Rp. 3.000.000,-;-----
- **Terdakwa I Harnoto b Wiharjo** : Rp. 700.000,-;-----

dan lain-lainnya” dan di dalam amar angka 1 tertulis :”Menyatakan para terdakwa : I. HARNOTO bin WIHARDJO dan II : AMAT bin SEMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan “Secara bersama-sama melakukan : pemalsuan surat dan mempergunakan surat palsu”, selain daripada itu di dalam pemeriksaan perkara *a quo* diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi Harnoto yang pada persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 4 Oktober 2016 dibawah sumpah saksi menerangkan lokasi tanah perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. dengan lokasi tanah perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 dan lokasi tanah Sertipikat Hak Milik No. 40/Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, tanggal penerbitan Sertipikat 20 Maret 1989 gambar situasi No. 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987 luas +- 8.345 m2, semula atas nama AMAT beralih pencatatan haknya menjadi atas nama SAICHU yang merupakan obyek sengketa

Halaman 101 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 30/G/2016/PTUN.SMG adalah sama dan saat Majelis Hakim mengklarifikasi terhadap keterangan Hamoto pada perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL sebagaimana tersebut di dalam halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL di mana saksi memberikan keterangan “Bahwa saksi mengetahui batas-batas yang dibeli oleh tanah Penggugat dan batas-batas tanah yang ada dalam perkara pidana tidak sama”, saksi menerangkan memang batas-batasnya tidak sama tetapi lokasi tanahnya sama;-----

8. Bahwa dengan **ada terdapatnya disparitas Putusan Pengadilan** (pertentangan putusan pengadilan) terhadap lokasi tanah yang sama dan satu sama lainnya saling berhubungan yakni antara Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan berpedoman pada **asas res judicata pro veritate habetur** yang artinya Putusan Hakim dianggap benar sampai dibatalkan oleh Pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan dan menilai adanya disparitas putusan Pengadilan** antara Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : : 36/Pid.

*Halaman 102 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

9. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur :-----

- Bab III Kekuasaan Mahkamah Agung : Pasal 28 :-----

Ayat (1)"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : huruf. c.permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";----

- Bab III Kekuasaan Mahkamah Agung : Bagian Keempat : Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap : Paragraf 1 : Umum :-----

Pasal 66 :-----

Ayat (1)"Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali";-----

Ayat (2)"Permohonan Peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan"

Pasal 67 : "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 103 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



*tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----*

- 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;-----*
- 2. Apabila setelah perkaranya diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;-----*
- 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;-----*
- 4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;-----*
- 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain;-----*
- 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”;-----*

10. Bahwa berpedoman pada ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir

*Halaman 104 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung seperti dipaparkan di atas, maka oleh karena *disparitas* putusan Pengadilan antara Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang ada tersedia adalah Upaya Hukum Luar Biasa : Peninjauan Kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai sepanjang belum ada terdapatnya Putusan Peninjauan Kembali mengenai *disparitas* putusan Pengadilan antara Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat dinilai belum memenuhi unsur kepentingan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

*Halaman 105 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap adanya bukti TII-I.8 berupa  
Surat tanggal 24 Nopember 2014 kepada : Bapak Ketua Pengadilan Negeri  
Pekalongan, perihal : Permohonan Eksekusi dari Sidem Sri Rahardjo, SH dan  
Ade Eva Yuni Winthya, SH, Pengacara pada kantor dan Konsultan Hukum  
SIDEM SRI RAHARDJO, SH & REKAN, alamat : Jl. Beringin No. 7 Kota  
Pekalongan sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2014  
bertindak untuk dan atas nama HJ. MARINA, alamat : Jl. Raya Pringlangu  
No. 304/169 Rt. 03/Rw.03 Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan  
Barat, Kota Pekalongan adalah istri Almarhum H. SAIKHU (SAIKCHU) dalam  
perkara perdata atas Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Mei  
2012 Nomor : 53/Pdt.G/2011/PN Pkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang  
tanggal 11 Oktober 2012 Nomor : 311/Pdt.G/2012/PT Smg jo Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2014 Nomor :  
1340.K/Pdt/2013 suaminya semula sebagai  
Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi. Sehubungan dengan Putusan  
Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 Mei 2012 Nomor :  
53/Pdt.G/2011/PN Pkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11  
Oktober 2012 Nomor : 311/Pdt.G/2012/PT Smg jo Putusan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 1340.K/Pdt/2013 dengan  
ini perkenankan mengajukan permohonan eksekusi atas sebidang tanah  
obyek sengketa yang masih dikuasai oleh Tjasliyah dkk (Para Tergugat/Para  
Pembanding/Para Pemohon Eksekusi) yang terletak di Desa Banjarejo,  
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan tercatat dalam sertifikat

*Halaman 106 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 40 Gambar Situasi Nomor : 63/IV/1987 tanggal 21 Juli 1987

luas +- 8.345 M2 atas nama Saichu dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Kajen – Karanganyar;-----
- Sebelah Timur : Jalan Desa;-----
- Sebelah Selatan : Saluran air;-----
- Sebelah Barat : Saluran air;-----

hal mana berdasarkan bukti T II-I.9 berupa Gugatan Perlawanan Eksekusi terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 05/Pdt.Eks.G /2016/PN.Pkl tertanggal 10 Februari 2016 jo Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 53/Pdt.G/2011/PN Pkl jo Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 53/Pdt.G.V/2011/PN Pkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Oktober 2012 No. 311/Pdt.G/2012/PT Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi No. 1340.K/Pdt/2013 diketahui pada pokoknya 1. H.A. Dani Sriyanto, SH; 2. Lukman Hakim, SH; 3. Sebastianus Heriyono, SH dan 4. Dewi Harastuti, SH. M.Hum keempatnya Advokat pada Kantor Advokat “A. DANI SRIYANTO & Partners” beralamat di Jl. M.H. Thamrin B-10 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2016 selaku Kuasa Hukum dari TASLIYAH sebagai PELAWAN EKSEKUSI I dan SUMINI sebagai PELAWAN EKSEKUSI II telah mengajukan Gugatan Perlawanan Eksekusi terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 05/Pdt.Eks.G /2016/PN.Pkl tertanggal 10 Februari 2016 jo Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 53/Pdt.G/2011/PN Pkl jo Putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 53/Pdt.G.V/2011/PN Pkl jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 Oktober 2012 No. 311/Pdt.G/2012/PT Smg jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 107 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



dalam tingkat kasasi No. 1340.K/Pdt/2013 dan berdasarkan bukti TIL-I.11 = P-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 12/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl tanggal 5 September 2016 diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi yang diajukan 1. H.A. Dani Sriyanto, SH; 2. Lukman Hakim, SH; 3. Sebastianus Heriyono, SH dan 4. Dewi Harastuti, SH. M.Hum keempatnya Advokat pada Kantor Advokat "A. DANI SRIYANTO & Partners" beralamat di Jl. M.H. Thamrin B-10 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2016 selaku Kuasa Hukum dari TASLIYAH sebagai PELAWAN EKSEKUSI I dan SUMINI sebagai PELAWAN EKSEKUSI II telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 12/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl tanggal 5 September 2016 yang pada amar putusan berbunyi :-----

"MENGADILI";-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Para Terlawan Eksekusi;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi sebagai Pelawan yang tidak benar;---
2. Menolak perlawanan Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Para Terlawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini dijatuhkan diperhitungkan sejumlah Rp. 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

dimana berdasarkan bukti P-13 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 12/Pdt.G.Plw/2016/PN Pkl tanggal 5 September 2016 telah diajukan upaya hukum banding sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap, merupakan upaya-upaya hukum yang terangkai menjadi suatu peristiwa hukum yang mengikuti Putusan perdata Pengadilan Negeri

*Halaman 108 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*





Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang ada terdapat **disparitas** (pertentangan putusan pengadilan) dengan Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991, di mana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (vide *supra*) Majelis Hakim telah berpendapat bahwaberpedoman pada ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karena ada terdapat **disparitas** putusan Pengadilan antara Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : : 36/Pid. B./1990/P.N.Pkl. tanggal 27 Februari 1991 dengan Putusan perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 53/Pdt.GV/2011/PNPKL tanggal 10 Mei 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 311/Pdt/2012/PT.SMG tanggal 11 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1340K/Pdt/2013 tanggal 13 Maret 2014 yang masing-masing telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang ada tersedia adalah Upaya Hukum Luar Biasa : Peninjauan Kembali dan sepanjang belum ada terdapatnya Putusan Peninjauan Kembali maka Penggugat dinilai belum memenuhi unsur kepentingan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

*Halaman 109 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Penggugat dinilai belum memenuhi unsur kepentingan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka hal ini berarti cukup alasan hukum Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya obyek sengketa (Kepentingan Penggugat dirugikan);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugatangka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya obyek sengketa (Kepentingan Penggugat dirugikan) maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugatangka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat belum bisa dikategorikan dirugikan kepentingannya dengan terbitnya obyek sengketa (Kepentingan Penggugat dirugikan), maka terhadap materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110

*Halaman 110 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg*



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan berpedoman pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan permohonan *in litis* dan terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**-----

**I. DALAM EKSEPSI:**-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 396.500,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Halaman 111 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari rabu tanggal 26 OKTOBER 2016 oleh kami **GATOT SUPRIYANTO, SH., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, SH., MH** dan **SARJOKO, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 27 OKTOBER 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUKSES SRI TYASTUTI .H, SH** Selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**DYAH WIDIASTUTI, SH., MH.**

ttd

**SARJOKO, SH.MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**GATOT SUPRIYANTO, SH., M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SUKSES SRI TYASTUTI .H, SH.**

Halaman 112 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Biaya panggilan dan sumpah	: Rp.	219.500,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	5.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
7. <u>Redaksi Putusan</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah : Rp. 396.500,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 113 dari 113 halaman, Putusan Nomor : 030/G/2016/PTUN.Smg